

**TRADISI KAWIN LARI DI DESA CENGAL
KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



Oleh:

Yoga Pratama

NIM: 18421162

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TRADISI KAWIN LARI DI DESA CENGAL
KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



Oleh:

Yoga Pratama

NIM.: 18421162

Pembimbing:

Dr. H. Muslich KS, M. Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Pratama
NIM : 18421162
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tradisi Kawin Lari Di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Yoga Pratama



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 September 2022
Judul Skripsi : Tradisi Kawin Lari di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : YOGA PRATAMA
Nomor Mahasiswa : 18421162

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....) 
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag. (.....) 
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....) 
Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag. (.....) 

Yogyakarta, 26 September 2022

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, [05 Agustus 2022]
[07 Muharram 1444 H]

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: [1445/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2021] tanggal [06 April 2022] atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Yoga Pratama
Nomor Mahasiswa : 18421162

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : Tradisi Kawin Lari Di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muslich Ks, M.Ag



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Yoga Pratama

Nomor Mahasiswa : 18421162

Judul Skripsi : Tradisi Kawin Lari Di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. H. Muslich ks, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi dan ucapan trimakasih ini ku persembahkan untuk:

“Ibu tercinta Hilaliya dan ayah tercinta Prances yang tidak pernah putus dalam memberikan do’a dan ridhonya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua saudara sepupu saya yang tidak pernah berhenti mendukung kepada penulis. bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan do’a yang tidak pernah putus, semoga semua ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu dosen, aamiin. seluruh sahabat dan teman yang telah memberi dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.”

HALAMAN MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "hai para pemuda! Barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)¹

¹ Shahih Bukhori, *Shahi Al-Bukhori*, (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H – 199 M), Hadis no. 4423

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagai dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	oma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftrong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatha	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dhammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ...و	Fatha dan ya	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula
-

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah “t”

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydidi)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TRADISI KAWIN LARI DI DESA CENGAL KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yoga Pratama

18421162

Pada umumnya pernikahan yang ada di Indonesia berawal dengan cara calon mempelai pria dan wanita akan berbicara dan meminta persetujuan langsung kepada wali calon mempelai wanita, namun di desa Cengal memiliki tradisi yang berbeda yakni biasa disebut *tarik* (kawin lari). Dari tradisi di desa Cengal tersebut bagaimana proses kawin lari dan mengapa masyarakat melakukan praktik kawin lari, kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kawin lari di desa Cengal tersebut. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan praktik serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi kawin lari yang ada di desa Cengal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Secara keseluruhan penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengumpulan data berupa wawancara terhadap masyarakat di desa Cengal sebagai data primer dan dokumentasi berupa hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lainnya sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini diketahui proses kawin lari yakni calon mempelai pria meminta calon mempelai wanita untuk pergi dari rumah secara diam-diam tanpa sepengetahuan wali calon mempelai wanita, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain hubungan yang tidak direstui, mahar yang terlalu tinggi, sudah melakukan hubungan intim sebelum menikah, tidak tertahannya nafsu untuk segera menikah. Dari perspektif hukum Islam berdasarkan tradisi tarik (kawin lari) di desa Cengal bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Kata Kunci: Kawin Lari, Hukum Islam

ABSTRAK

TRADISI KAWIN LARI DI DESA CENGAL KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

YOGA PRATAMA

18421162

In general, marriages in Indonesia begin with the way the prospective groom and bride will speak and ask for direct approval from the guardian of the prospective bride, but in Cengal village there is a different tradition which is commonly called tutan (elopement). From the tradition in Cengal village, how is the process of elopement and why people practice elopement, then what is the view of Islamic law on the practice of elopement in Cengal village. This research was conducted to determine the process of implementation and practice as well as the views of Islamic law on the tradition of elopement in Cengal village. This study uses a qualitative method with a sociological approach. Overall this research is a field research with data and documentation in the form of research results, journal and other scientific works as secondary data. The results of this study note that the process of elopement is that the prospective groom asks the prospective bride to leave the house secretly without the knowledge of the guardian of the prospective bride, this is due to several factors, including unsanctioned relationships, too high dowry, already having intercourse intimate before marriage, irresistible desire to get married. From the perspective of Islamic law based on the tradition of attraction (elopement) in Cengal contrary to the commands of Allah SWT in the Qur'an and Hadith.

Keywords: Elopement, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia hidayah serta inayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Tradisi Kawin Lari di Desa Cengal Kecamatan cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Shalawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dan pemberi syafaat di yaumul akhir nanti.

Tujuan penulis dalam penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stara satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Dalam penyusunan Skripsi ini takterlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul, S.T., M.Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menuntut ilmu dalam keluarga besar Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Nur kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec selaku wakil Dekan Bidang Sumber Daya Universitas Islam Indonesia. Penulis ucapkan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan trimakasih atas semua yang dilakukan untuk kebaikan kami sebagai mahasiswa.
6. Tulasmi, S.E.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Krismono, S.H., MSI. selaku Ketua Prodi ahwal Al-syakhshiyah.
8. Fuad Hasanudin, Lc., MA selaku Skretaris Program Studi Ahwal Al-syakhshiyah. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua waktu yang telah di luangkan untuk mendengarkan keluh kesah mahasiswa dan tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis.

9. Dr. H. Muslich KS, M.Ag, selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya kepada penulis dalam bimbingan dan telah sabar dalam memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini. Semoga seluruh ilmu yang diberikan dapat menjadi amal jariyah beliau, aamiin.
10. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai
11. Kedua orang tua Saya tercinta Bapak Prances dan Ibu Hilaliya. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih karena telah membesarkan, mendidik, membimbing dan tidak pernah berhenti mendo'akan penulis. Trimakasih telah bersabar mendidik dan membesarkan serta selalu memberikan kasih sayangnya tiada tara kepada penulis.
12. Kepada semua keluarga selamat dan ckdap yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada kakak sepupu saya Ebit Agung, Irda utari, Mutiara Utari, yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi penulis menyelesaikan Skripsi ini.


14. kepada Anak Rantau yang di jogja M. Yusuf, Yogi, M. Nevin. M. Danil yang telah memberikan waktu, saran dan motivasinya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

15. Seluruh sahabat dan teman-teman Progam Studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan motivasi dan berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Yogyakarta, 21 September 2022



Yoga Pratama



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori 1. 'URF.....	17
2. Pengertian serta Tujuan Perkawinan.....	20
3. Rukun dan syarat sah Perkawinan.....	22
4. Hikmah Perkawinan.....	26
5. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	27
6. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.....	30
7. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	32
8. Pengertian Kawin Lari dengan cara Umum serta Menurut Adat.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36

C. Informan Penelitian.....	37
D. Teknik Penentuan Informasi.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Gambaran Umum Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	41
C. Proses Kawin Lari di Desa Cengal Serta Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Cengal.....	45
D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Tarikan di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	55
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, makhluk dua-dua yang tidak bisa hidup sendiri, hanya saling membutuhkan pendampingnya. Mengenai ini karena manusia tidak lebih dari berhubungan kepada Allah (*ḥablum minallāh*) semata-mata akan tetapi juga berhubungan kepada manusia (*ḥablum minan-nāsi*), ketika individu berhubungan baik kepada individu lainnya di antara konsekuensinya manusia mempunyai hasrat suka satu sama lainnya sehingga memiliki naluri untuk melaksanakan pernikahan.

Pernikahan di uraikan pada Undang-Undang Dasar No 1 Th 1974 bukan cuma mengurus persoalan berhubungan perdata melulu, tetapi ketentuan itu diangkat permulaan hukum yang sungguh-sungguh teguh kaitannya dengan hak-hak permulaan sendiri semua manusia, makin kepada kehidupan masyarakat umum sepatutnya sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban adapun terpendam dalam konstitusi berhubungan pada ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) serta pasal 29UUD 1945 tentang hak esensial untuk mengadakan ikatan pernikahan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 mencirikan pernikahan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria serta wanita sebagai pasangan suami istri yang bertekad membentuk keluarga yang bahagia serta abadi dalam cahaya

Tuhan yang Maha Esa.² Pernikahan merupakan impian semua manusia karena pernikahan sesuatu yang sangat di anjurkan oleh sebab itu Rasulullah Saw, sebagaimana dalam hadistnya.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "hai para pemuda! Barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)³.

Karena melakukan nikah ialah Sunnah dari semua nabi atau sesuatu perilaku yang di praktekan nabi menjadi tauladan bagi umat di samping tuntutan serta yang dibutuhkan manusia. Makanya maksud menikah, hendaklah termuat niat untuk mengiringi nabi serta supaya mempunyai keturunan yang sholeh serta sholehah sehingga mejadikan keluarga yang harmonis *sakinah mawaddah warahmah*.

Al-Quran serupa menerangkan bahwa manusia dengan kebiasaan naluriah, disisi memiliki harapan kepada anak keturunan, harta kekayaan serta lain-lain, serupa halnya sungguh-sungguh suka akan lawan jenis. Untuk menciptakan mengatasi persoalan yang

² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam (cet. I)* (Yogyakarta: Gama Media), 10.

³ Shahih Bukhori, *Shahi Al-Bukhori*, (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H – 199 M), Hadis no. 4423

terbaik berkenaan ikatan manusia yang berlainan jenis , Islam memberikan kemudahan untuk menjauhkan ummatnya kejalan yang tidak benar dengan memberikan kehalalan bagi perempuan atau laki-laki kepada pasangannya dengan sesuatu ketetapan yang harus dilalui, khususnya pernikahan.

Perihal dikatakan selaras dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)⁴

kemudian Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72, yang tersebut di bawah ini:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” (Q.S. An-Nahl:72)⁵

Sesuai dengan dua bagian, sangat mungkin dirasakan bahwa Islam tidak mengizinkan penganut agama Islam untuk memilih hidup menyendiri . Akan

⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan terjemahannya* (Yogyakarta: UII Press. 1991). Hal 721.

⁵ *Ibid.*, 484

tetapi kebalikanya, Islam justru menyuruh pemeluk Islam melakukan perbuatan nikah. Padahal maksud perkawinan yang dididik Islam bukan hanya untuk melengkapi kesenangan lahiriah saja, karena dampak yang sama itu membuat ikatan keluarga antar manusia untuk menjaga diri dari kesesatan, sebab semuanya manusia mempunyai insting serta kecondongan hati kepada pasangan sejenisnya yang menuju secara biologis di salurkan secara benar. Selain itu tujuan perkawinan ialah pitrah manusia ialah memiliki pasangan, jadi orang dibuat menjadi kaki tangan untuk menyelesaikan, mengisi serta menawarkan. Penolakan adalah masalah yang membuat ketidakrataan dalam lingkungan sehari-hari. Semua manusia berkeinginan membagi sesuatu bersama, ingin memperoleh cinta serta mengalirkan cinta kepada pasangannya⁶.

Namun pada pernikahan sering di jumpai berbagai permasalahan, baik sebelum atau sesudah pernikahan. Masalah tersebut ada kalanya datang dari keluarga mempelai calon pria ataupun wanita dan pada masyarakat. Satu di antara masalah sering terjadi ialah menyangkut masalah akad nikah yang menjadi hambatan di karenakan beberapa kasus dimana wali pria atau wanita tidak memberikan restu dan haraga mahar yang di pinta terlalu mahal sehingga pihak pria tidak mampu untuk memenuhi permintaan keluarga wanita. Terjadinya beberapa kasus dikatakant sehingga terjadi praktek kawin lari sebuah cara untuk mendapatkan persetujuan dari wali wanita.

⁶ Kosim, 2019, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketengaraan Indonesia (cet I)* (Depok: Rajawali Printing), 15.

Kawin lari berupa peristiwa lak-laki membawa lari wanita yang mau dinikahi dengan persetujuan wanita yang mau dinikahi, untuk menjauhkan dia dari aturan adat yang di anggap berlama-lama serta memakai pembiayaan terlalu mahal (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990).

Kawin lari iyalah perkawinan yang diadakan dengan dilakukan lari calon suami-istri tidak dengan proses peminang formal serta tanpa pertunangan⁷.

Pernikahan dalam adat Desa Cengal dapat dilakukan dua acara yakni pria mengajak keluarga besarnya bertamu baik-baik kepada orang tua wanita dengan bertujuan melamar anaknya yang di sebut *Datang Ngomong* (lamaran). Namun di Desa Cengal tidak sedikit pernikahan tanpa melalui lamaran yakni dengan cara tanpa meminta restu orang tua terlebih dahulu yakni pria mengajak wanita dengan membawa saksi baik kerabat terdekat atau teman sebayanya bertamu ke rumah ketua RT setempat dengan tujuan meminta untuk *Tarikan* (kawin lari) dengan memberikan jaminan berupa mahar yang di sepakati pria dan wanita. Setelah kesepakatan selesai pria dan wanita menginap di rumah ketua RT selama kesepakatan itu terjadi. Kemudian ketua RT menghubungi ayah ibu kandung atau wali pihak wanita terlebih dahulu selanjutnya ketua RT juga menghubungi ayah ibu kandung atau wali dari pihak pria, setelah menerima kabar dari ketua RT bahwa anaknya *Tarikan* (Kawin lari). Setelah itu orang tua atau wali dari pihak pria serta wanita wajib datang ke rumah ketua RT melakukan kesepakatan apakah *Tarikan* itu diterima atau tidak oleh orang tua atau wali dari pihak wanita,

⁷ Imam Sudiyat, 2000, *Hukum Adat Seketsa Asas (cet ke-4)* (Yogyakarta: Liberty), 113.

ketika lamaran tersebut diterima maka baru boleh pria dan wanita pulang kerumah masing-masing dan melanjutkan jenjang pernikahan.

Kawin lari Desa Cengal sudah lumrah dilakukan menurut anak muda di desa cengal sangatlah penting dilakukan karena untuk mendesak orang tua memeberikan restu sehingga cepat dinikahkan. Berdasarkan pertimbangan mengapa anak muda desa Cengal banyak melakukan sistem kawin lari di karenakan.

Alasan primer.

1. Tidak sanggupnya pria membayar mahar yang di pintak orang tua perempuan.
2. Ingin cepat-cepat nikah antara pria dan perempuan
3. Terjadinya pergaulan bebas menimbulkan terjadinya hamil sebelum menikah.
4. Tidak boleh restu orang tua wanita, di karenakan pria tidak memiliki harta yang banyak dan tidak sesuai kreteria orang tua perempuan.

Alasan sekunder.

- 1) Keinginan mempersingkat proses pernikahan karena tidak ada kejelasan dari orang tua perempuan.
- 2) Perempuan ingin cepat-cepat punya suami di karenakan telah merasa berada di usia yang cukup untuk menikah.

Keterangan yang penulis peroleh dari ketua RT desa Cengal, banyaknya pasangan yang melaksanakan praktik kawin lari sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH
2016	30
2017	20
2018	20
2019	15
2020	15
TOTAL	100

Menurut latar belakang di atas, hingga penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian adapun kemudian di tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Tradisi Kawin Lari didesa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah.

Seperti ditunjukkan oleh penggambaran landasan yang telah dirujuk, penulis membentuk masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan kawin lari serta faktor masyarakat Desa Cengal melakukan praktik kawin lari?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kawin lari pada masyarakat Desa Cengal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Peneliti

Tujuan yang ingin dicapai setelah eksplorasi ini selesai adalah

- a. memaparkan proses pelaksanaan kawin lari yang dilakukan masyarakat Desa Cengal.
- b. Menguraikan variable yang melatar belakangi Tradisi kawin lari di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan.
- c. Untuk menguraikan Tradisi kawin lari Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan menurut sudut pandang syariat Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memajukan perkembangan syariat Islam dengan praktik atau tradisi sosial yang berdekatan serta selanjutnya menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

b. Secara praktis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam menjaga tradisi-tradisi sosial yang ada secara lokal sesuai dengan pedoman Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah.
- 2) Mampu berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengaturan perkawinan.

D. Sistematika Pembahasan.

Untuk menjadikan lebih mudah memahami isi penelitian ini, dibutuhkan sistematika pembahasan. Dalam ulasan ini, pencipta menyusun menjadi lima bagian yang terdiri dari beberapa sub-bagian sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pada permulaan pendahuluan mengenai memuat uraian perihal Latar Belakang masalah, Tujuan Penelitian serta manfaat Penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu Kajian Pustaka adapun memuat uraian perihal Tinjauan umum tentang perkawinan terhadap penelitian terdahulu, *'Urf*, perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Perkawinan sesuai dengan hukum adat.

Bab ketiga, yaitu Metode Penelitian, di antaranya Pendekatan serta Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Penentuan Informasi, Informasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, serta Teknik Analisis Data.

Bab keempat, yaitu Hasil Penelitian serta cara Pembahasan; di dalam bab ini diperoleh pokok permasalahan adapun membahas bagaimana Islam memandang tradisi kawin lari/*Tarikan* di Desa Cengal Kecamatan Cengal kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bab kelima, yaitu Penutup adapun memuat uraian tentang selesainya semua hasil pemeriksaan, gagasan atau usul dalam mendapatkan informasi yang lebih luas tentang peraturan-peraturan Islam, khususnya hukum perkawinan di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Tradisi kawin lari menjadikan sebuah keyakinan, perbuatan memikir, pemahaman, perilaku, sesuatu yang biasa di kerjakan, perbuatan atau metode, atau pekerjaan individual maupun sosial adapun sudah berlangsung lama di masyarakat serta di wariskan selaku turun-temurun sebab leluhur dari generasi ke generasi sehingga menjadi suatu kebiasaan. Namun di setiap daerah memiliki ciri khas dan prosesi pelaksanaan yang berbeda sehingga terdapat keragaman, sehingga memperbanyak literature serta pengetahuan yang lebih luas. Berikut beberapa karya tulis yang membahas mengenai kawin lari yang sesuai dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian yang berjudul “*Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam Perspektif Hukum Islam*”⁸. Skripsi yang di tulis oleh Diah Eka Novia Susanti mendapatkan hasil yaitu, kawin lari dilakukan dengan menggunakan pendekatan pria lajang untuk menjauh dari wanita muda itu membawa wanita muda kepada anggota keluarganya pergi ketempat pria yang tidak terikat serta meninggalkan surat serta uang *tengepik*. faktor melatar

⁸ Diah Eka Novia Susanti, Nim 21109010 (2013) *Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung utara ProVinsi lampung dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Stain Salatiga.

belakangi kawin lari ini 1. tidak memiliki restui orang tua. 2. peraturan pembayaran serta pembiayaan melampaui batas. 3. Pria serta wanita telah melakukan zina 4. Keadaan budaya serta tradisi adat Adapun hasil dari penelitian ini di simpulkan bahwa bertentangan dengan Al-Qur'an serta Hadist karena islam tidak mengenal kawin lari, pertama terutama karena Islam mengajarkan wanita untuk tidak keluar rumah tanpa didampingi muhrim, selanjutnya kawin lari merugikan hati wali sehingga wali juga merasa kecil hati, ketiga, syariat islam tidak mengizinkan orang yang tidak erikat untuk hidup masing-masing, keempat islam tidak boleh memberatkan mahar calon suami.

Kedua, Penelitan yang berjudul “Lari Kawin dan Dampak Hukumnya dalam Perspektif hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat di kel. Kampung Baruh, Merangin)⁹”. Skripsi yang di tulis oleh Rukiah mendapatkan hasil yaitu proses terjadinya lari kawin masyarakat kampung baruh terdi dua proses. Pertama kawin dengan cara lari dilaksanakan orang yang masih muda adapun dilihat kedua orang tuanya serta di temani salah satu mahram perempuan, peraktik ini dilaksanakan menggunakan cara mengajak pergi seorang wanita yang belum kawin pada waktu tengah malam pada waktu masyarakat telah istirahat malam. Kedua lari kawin dilakukan tidak diketahui orang tuanya yang dilakukan hanya berdua saja tanpa disertai mahramnya peraktik ini dilakukan dengan cara membawa seorang gadis secara diam-diam

⁹ Rukiah, Nim 152289 (2018) *Lari Kawin dan Dampak Hukumnya dalam Perspektif hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat di kel. Kampung Baruh, Merangin*. Skripsi Thesis, Uin Sulthan Thaha Saifudin jambi.

tanpa diketahui siapapun. Adapun faktor melatarbelakangi lari kawin ini di sebabkan sulitnya tatacara peminangan menggunakan melakukan *nyasat* serta pandangan masyarakat kawin dengan cara lari ini sebuah adat yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Dalam konteks Hukum islam jika dilakukan lari kawin yang sudah dilaksanakan berdua maka terjadinya khalwat serta hukumnya di haramkan.

Ketiga, Penelitian yang berjudul “*Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum islam (Studi) Kasus di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatra Barat*”¹⁰. Skripsi yang di tulis oleh Syahrinal Hatorangan mendapatkan hasil yaitu kawin lari tentu sah apabila berdasarkan hukum islam maupun perundang-undangan selama syarat ataupun rukun perkawinan sudah terpenuhi. Kawin lari yang sudah dilaksanakan masyarakat Paraman Ampalu pandangan pendapat tokoh adat perbuatan yang sangat tidak terpuji disebabkan karena islam hanya mengenalkan lamaran atau khitbah sebelum pernikahan.

Keempat, Penelitian yang berjudul “*Tradisi Sebambangan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Anatar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*”¹¹. Skripsi yang di tulis oleh Hanifah Amalia Sururi mendapatkan hasil iyalah tradisi

¹⁰ Syahrinal Hatorangan, Nim 108044100005 (2016) *Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum islam (Studi) Kasus di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatra Barat. Skripsi*, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹¹ Hanifah Amalia Sururi, Nim F52916005 (2018) *Tradisi Sebambangan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Anatar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya.

seimbangan meminang beserta mengajak lari wanita belum terjadi perkawinan, faktor penyebab tradisi *seimbangan* tingginya harga diri pemuda untuk merebut perhatian ayah ibu kandung dari pihak wanita. Tradisi *seimbangan* di pandang baik sebagai '*Urf shaḥīḥ*' akan tetapi di karenakan membawa lari perempuan adapun telah di pinang bagi pria lain maka menjadi '*Urf fāsīdāh*' beserta bertentangan dengan petunjuk islam.

Kelima, Penelitian yang berjudul “ *Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum islam*¹²”. Skripsi adapun di tulis oleh Hudalinnas mendapatkan hasil yaitu merariq mengajak lari seorang perempuan oleh seorang laki-laki untuk di bawa kekeluarganya, merariq merupakan symbol keberanian dan memberikan kesan jiwa ksatria dan menunjukkan kesungguhan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan serta sejarah dan kompetisi. Tradisi merariq sering menimbulkan implikasi negatif sering membuat perbuatan seksual juga kepada pihak pria sering membebaskan karena keadaan *pisuke* yang berlebih-lebihan, berdasarkan kajian islam merariq menjadikan tradisi yang kurang sepatutnya karena berlawanan dengan hukum islam.

Keenam, Penelitian yang berjudul “*Mangalua (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi Di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan)*¹³”.

Skripsi yang di tulis oleh Oynike Dolorosa Marpaung mendapatkan hasil yaitu

¹² Hudalinnas, Nim 10100108017 (2012) *Tradisi Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Perspektif Hukum islam*. Skripsi, Uin Alauddin Makassar.

¹³ Oynike Dolorosa Marpaung, Nim 140200444 (2018) *Mangalua (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi Di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan)*, Skripsi, Universitas sumatra Utara Medan.

faktor perkawinan Mangalua (kawin lari) disebabkan ekonomi seorang laki-laki tidak memenuhi sinamot yang di inginkan sebab keluarga dari pihak si perempuan, tidak sepakat kedua bela pihak calon pengantin, suku serta kepercayaan yang berbeda, hubungan seksual di luar nikah, pendidikan yang berbeda antara calon laki-laki serta perempuan. Sanksi serta di terapkan kalau terjadi perkawinan mangalua berupa mengucilkan, tidak boleh ikut berperan serta dalam acara adat, serupa bisa dikenakan sanksi denda.

*Ketujuh, Penelitian yang berjudul “Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam¹⁴”. Skripsi yang di tulis oleh Hesti Ayu Putri mendapatkan hasil yaitu sebuah adat adapun sudah ada sejak leluhur mereka, yang mana perbuatan pernikahan yang sudah disebutkan sudah termasuk perbuatan tradisional adapun tidak memasukkan dalam pertimbangan rasional, perkawinan sudah disebutkan didasarkan tidak disepakati ayah ibu kandung, melainkan kehendak sepihak serta kedua pihak yang terlibat. Faktor terjadi kawin lari *londo iha* di karenakan tidak suka akan melamar, seketika melamaran di tolak, pernikahan tidak disetujui ayah ibu kandung kedua belah pihak, menurut perspektif hukum islam tidaklah berguna cuma kebiasaan-kebiasaan, mempersoalkan merupakan sebuah konsep kunci dalam memahami masyarakat setempat.*

¹⁴ Hesti Ayu Putri, Nim 14421184 (2018) *Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Kedelapan, Penelitian yang berjudul “*Adat Kawin Lari Merarriq Pada Masyarakat Sasak*¹⁵”. Skripsi yang di tulis oleh St Jumhuriatul Wardani mendapatkan hasil yaitu perkawinan adat iyalah berbagai masyarakat percaya lalu adanya membawa lari atau menculik wanita yang belum kawin dari penjagaan walinya, bujang atau orang yang masih muda daerah sasak menjadi tempat pembuktian tindakan pria, juga kegagahan kesungguhan, serta keterangan sikap tanggung jawab dalam pernikahan juga dalam keadaan pernikahan nantinya menurut ketentuan agama pemeluk agama Islam.

Kesembilan, Penelitian yang berjudul “*Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam*¹⁶”. Artikel yang di tulis oleh Fathul Hamdani & Ana Fauzia mendapatkan hasil yaitu adat serta Hukum islam memiliki posisi yang setara serta berperan yang serupa kedua sistem hukum yang disebutkan saling mencukupi tidak dengan kehilangan identitas. Tradisi merariq dipandang dari segi praktik, hukum adat di hargai serta di hormati oleh masyarakat suku sasak, merariq mewujudkan perbuatan melawan terhadap kerangka pangkat, posisi sosial yang ada, serta jenis pertempuran anak muda untuk memperoleh pasangan. Merariq sebenarnya iyalah prosesi *memaling*, adapun juga bertentangan Agama Islam.

¹⁵ St Jumhuriatul wardani (2009) *Adat Kawin Lari Merarriq Pada Masyarakat Sasak*, Skripsi, Uin Negri Semarang.

¹⁶ Fathul Hamdani, Ana Fauzia, “Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 6 (2022).

Kesepuluh, Penelitian yang berjudul “*Tradisi Kawin Lari Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*¹⁷”. Artikel adapun di tulis oleh Ramdan wagianto mendapatkan hasil yaitu kawin colong merupakan melarikan anak perempuan orang lain adapun sebelumnya melakukan kesepakatan lebih awal di antara pria serta wanita yang disebutkan tanpa seizing ayah ibu kandung dengan tujuan untuk menikah, faktor penyebab terjadinya kawin colong tidak di setuju bagi ayah ibu kandung, khawatir lamaran di tolak, serta faktor berbeda status sosial serta perekonomian, tradisi ini termasuk ‘*urf shahīh*’ tidak menjadi soal bagi masyarakat untuk melaksanakannya karena memberikan ke maslahatan bagi pelaku dan keluarganya.

Dari berbanding penelitian adapun bersangkutan dengan tradisi perkawinan juga dilaksanakan bagi berbagai penelitian, telah banyak tulisan kawin lari, perbandingan dengan skripsi yang peneliti teliti pada praktek pelaksanaan kawin lari di Desa Cengal. Peneliti penulis hanya hendak fokus menguraikan kawin lari kepada masyarakat desa Cengal adapun sudah mentradisi. Sebab peneliti sedang mencoba mengkaji suatu hal yang berkaitan dengan praktek kawin lari menurut pandangan hukum islam dengan mengambil judul “*Tradisi Kawin Lari di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Perspektif Hukum Islam*”

¹⁷ Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi hukum Islam” *Jurnal Al-Ahwal* 10.No. 1 (2017).

B. Kerangka Teori

1. 'URF

'Urf merupakan sesuatu yang di ketahui kemudian di kenal dan kemudian di terima oleh akal sehat sehingga di yakini yang lakukan terus oleh kalangan masyarakat sehingga menjadi hukum yang tidak tertulis di kalangan masyarakat.

Dalam definisi *urf* memiliki arti seluruh sesuatu yang telah di kenal sebab manusia disebabkan sudah sebagai kebiasaan atau tradisi yang patut berupa percakapan, tindakan atau dalam hubungan membuang yang dilakukan sebagainya, pada saat yang sama di sebut menjadi adat.

Pada proses, '*urf* bisa ditinjau mulai dua peristiwa, yaitu pertama juga dari yang dapat di jangkau serta kedua di tinjau peristiwa keabsahannya. Mengenai yang dapat di jangkau dibagi dua yaitu: '*Urf 'ām* serta '*Urf khās*. Berkaitan dengan legitimasi, '*urf* juga dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yakni: '*Urf ṣhaḥīḥ* ('*urf* benar) serta '*Urf fāsīdāh* ('*urf* dirugikan/salah). Sehubungan dengan jangkauannya:

a. '*Urf 'ām*

Yakni sesuatu yang bisa dikerjakan adapun bersifat umum serta masih berjalan juga mayoritas masyarakat dalam bermacam-macam wilayah yang beragam. Perumpamaannya, memberikan uang sewa kamar menggunakan harga sudah tentu, tidak mengurangi fasilitas yang dilaksanakan, kecuali yang mengurangi yang dilaksanakan dari segi waktunya saja.

b. *'Urf khās*

Yakni khususnya adat istiadat yang umumnya dilakukan serta masih memiliki kecenderungan yang khas di suatu daerah tertentu, atau hanya daerah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan orang-orang tertentu yang membuat kwitansi berubah menjadi konfirmasi pembayaran yang sah, terlepas dari apakah itu tidak diikuti oleh dua saksi.

Mengenai legitimasinya:

a. *Urf ṣhaḥīḥ* (*'urf* misalnya substansial/valid)

yakni semua yang ada di dunia yaitu setidaknya, tidak bertentangan dengan syara', meskipun tidak mendukung apa yang haram serta tidak memotong kewajiban. untuk memilih *'urf* sebagai sumber regulasi dalam menentukan hukum, diperlukan:

- 1) *'urf* tiada selaras dengan *Nāsh* serta *qoth'i*
- 2) *'urf* berlanjut selamanya antara sebagian besar berlaku; serta
- 3) *'urf* yakni digunakan sebagai sumber yang sah sesuatu perbuatan dilaksanakan.

seorang mujtahid patut mencermati *'Urf ṣhaḥīḥ* dalam menjadikan sesuatu produk hukum. Dikarenakan adat serta kebiasaan iyalah perolehan dari yang diperlukan serta sepadan dengan kebaikan.

Sebab didapati kaidah yang menerangkan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

Upamanya, saling menerima kebiasaan masyarakat berkenaan transaksi borongan. Maksud tertentu jual beli beserta saat mengajukan permintaan, klien menyajikan penyelesaian sebelumnya untuk produk yang diminta.

Begitu sama dengan bagian perkawinan mungkin membayar uang atau nyicil, turut tersusun pendapat perihal pasangan yang tidak boleh “menyerahkan” dirinya kecuali jika bagiannya telah dibayar.

b. *'Urf fāsīdāh* (*'urf* yakni rusak/salah)

Yakni kebiasaan yang dikerjakan pada manusia tetapi berlawanan dengan *syara'*, menghalalkan adanya haram, atau membatalkan kewajiban. Umpamanya, kebiasaan berciuman antara laki-laki serta perempuan adanya bukan mahram, hanya karena keduanya dari satu komunitas yang sama, karena keduanya semarga.

Para Ulama' setuju, bahwa sebenarnya *'urf fāsīdāh* tidak mampu disebabkan landasan hukum, serta kebiasaan yang sudah disebutkan batal untuk kepentingan hukum islam, selayaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf* pada masyarakat, untuk merubah adat kebiasaan serta berlawanan dengan petunjuk islam tersebut serta menggantinya dengan adat kebiasaan serta sesuai dengan petunjuk Islam.¹⁸

Dari beberapa pengertian diatas disimpulkan beberapa hal menjadi berikut:

¹⁸ Amalia sururi, Hanifah, 2018, *Tradisi Sebimbangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel

- 1) Ditinjau segi materinya kawin lari/*Tarikan* merupakan '*urf khās* yaitu kebiasaan yang bersifat khusus karena tidak semua daerah di Indonesia melakukan tradisi kawin lari ini.
- 2) Dari segi penilaian baik dan buruk kawin lari/ *Tarikan* termasuk kategori '*urf fāsīdāh* yang di maksud '*urf fāsīdāh* yakni kebiasaan serta dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara',

2. Pengertian serta Tujuan Perkawinan

Perkawinan juga pernikahan dalam fiqh yang menggunakan bahasa arab di sebut beserta dua kata, *nikah* serta *zawaj*. Pernikahan berdasarkan hukum islam sebuah persetujuan bersih yang erat serta kokoh untuk hidup berbareng secara benar antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenang, bahagiah serta kekal.

Begitu pada pasal 2 kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian pernikahan berdasar Hukum Islam iyalah akad yang sangat kuat atau *Mīsāqan galī zan* untuk menaati perintah Allah serta melakukannya merupakan ibadah.

Menurut kesimpulan para pakar antara lain soedharyo saiman mengungkapkan bahwa pernikahan iyalah sesuatu perjanjian yang di adakan bagi dua orang, perjanjian antara lain seorang pria dengan seorang wanita dengan maksud materil, bahwa membuat rumah tangga yang bahagiah serta

kekal abadi serta bersenikan Ketuhanan Yang Maha Esa, serupa asas pertama dalam Pancasila.¹⁹

Pada umumnya tujuan perkawinan berkaitan kepada tiap-tiap orang individu yang melaksanakannya sebab lebih subjektif. Adapun maksud pernikahan dengan cara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Menjadikan keluarga yang bahagiah serta kekal abadi. suami istri memberi sokong serta melengkapi, supaya tiap-tiap orang mampu menjadikan besar kepribadiannya, memberi sokong serta memperoleh keselamatan batin serta materil.
- b. Membentuk suatu keluarga juga rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah serta rahmah*.
- c. Sebab menjalankan desakan hajat tabiat kemanusiaan, bersangkutan dengan pria serta wanita dalam rencana melaksanakan sesuatu keluarga adapun bahagiah dengan cinta, untuk mencapai zuriyah dalam masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan diatur *Syarī'ah*.

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam menyatakan bahwa maksud pernikahan yaitu:

- a. Memelihara alat kelamin suami serta isteri serta membatasi penglihatan keduanya, beserta perjanjian cuma beserta pasangannya, tidak mengarahkan pandangannya kepada pria ataupun wanita lainnya.

¹⁹ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet I, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 16.

- b. Menggandakan pengikut melalui anak cucu, untuk menggandakan hamba Allah pengikut nabi. Sehingga dapat diwujudkan berbangsa serta saling menolong bermacam-macam aktivitas kehidupan.
- c. Mempertahankan keturunan, terlaksana perkenalan antara satu golongan, serta tolong menolong . Sekiranya tidak ada akad nikah serta upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi serta kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada pangkal serta cabang.
- d. Berbagai keluarga serta usaha keluarga dapat ditangani, mengingat persatuan pasangan, yang sekaligus menjadi benih bagi fondasi masyarakat. Pasangan bekerja serta menghasilkan uang serta bertahan hidup. Sedangkan pasangannya mengurus rumah, mengurus kebutuhan hidup, mengajar anak-anak serta mengurus urusan mereka. Dengan begitu keadaan serta masalah semuanya bersama-sama.²⁰.

3. Rukun dan syarat sah Perkawinan.

Rukun serta syarat membuat sesuatu tindakan hukum, khususnya sehubungan dengan serta halal atau tidak tindakan tersebut mengenai sudut yang sah. Dipelaksanaan acara pernikahan rukun serta syaratnya tidak bisa ditinggalkan. dalam makna perkawinan tidak berlaku ketika keduanya hilang atau tidak memadai.

²⁰ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Meteril*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 50.

Rukun yaitu merupakan sesuatu yang harus ada serta memutuskan apakah tugas (ibadah), lebih jauh lagi, sesuatu yang terkait rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti kehadiran pria saat ini yang akan datang, serta wanita yang akan segera menikah

Syarat adalah sesuatu yang harus ada serta memilih apakah usaha (ibadah), sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan pekerjaan itu sendiri, misalnya kehadiran pria yang akan datang, serta wanita yang akan dijodohkan harus beragama islam.

Jumhur ulama sependapat bahwa rukun perkawinan itu terjadi atas:

- a. Mempunyai calon suami istri adapun untuk melakukan perkawinan.
- b. Mempunyai wali mengenai pihak calon pengantin wanita
- c. Mempunyai kedua saksi
- d. *Sighat* akad nikah, yakni ijab qabul adapun di ucapakan kepada wali atau wakilnya dari pihak wanita, serta dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Perihal jumlah rukun nikah ini, para ulama berlainan pendapat, Imam Malik menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari sisi perempuan.
- 2) Mahar (maskawin).
- 3) Yang akan menjadi pengantin laki-laki.
- 4) Yang akan menjadi pengantin perempuan.
- 5) *Sighat* perjanjian nikah.

Imam Syafi'I adapun dikemukakan oleh al-Nawawi memiliki pendapat sebab, rukun nikah itu mempunyai empat macam, yaitu:

- a. Yang akan menjadi pengantin (laki-laki atau perempuan).
- b. wali (dua orang adapun mengerjakan perjanjian; yaitu wali/wakil serta calon suami).
- c. Dua orang saksi.
- d. *Sighat* perjanjian nikah (ijab dan Qabul).²¹

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Abd shomad sebagaimana dikutip kepada mardani yaitu:

- a. Syarat yang akan menjadi mempelai laki-laki adalah sebagai berikut:
 - 1) Jelas orangnya.
 - 2) Tidak boleh terdesak.
 - 3) Tidak lain serta tidak bukan mahram calon isteri.
 - 4) Tidak boleh masih dalam ihram haji serta umrah.
- b. Syarat yang akan menjadi mempelai perempuan yaitu:
 - 1) Tidak boleh ada halangan hukum
 - a) Tidak boleh bersuami
 - b) Bukan mahram.
 - c) Tidak boleh sedang dalam iddah.
 - 2) Merdeka disebabkan oleh kemauan sendiri.
- c. Syarat wali adalah:
 - 1) Laki-laki.
 - 2) *Baligh*.

²¹ Khoirudin Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, cet I dan II, (Yogyakarta:Ladang Kata, 2017 dan 2020), 58-59

- 3) Berakal.
- 4) Tidak boleh dipaksa.
- 5) Adil.
- 6) Tidak sedang haji serta umrah.

d. Syarat-syarat saksi adalah:

- 1) Laki-laki.
- 2) *Baligh*.
- 3) Berakal.
- 4) Dapat mendengar serta melihat.
- 5) Tidak boleh di paksa.
- 6) mengerti maksud ijab serta qabul.
- 7) Tidak sedang melaksanakan ihram.

e. Syarat-syarat ijab dan qabul yaitu:

- 1) Adanya pemberitahuan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan.
- 2) adanya pemberitahuan memperoleh dari yang akan menjadi mempelai laki-laki.
- 3) Menggunakan kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- 4) Antara ijab serta qabul tersambung.
- 5) Antara ijab serta qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang masih terikat ijab serta qabul tidak sedang ihram haji serta umrah.

- 7) Majelis ijabserta qabul itu harus dihadiri minimum 4 (empat) orang, yaitu yang akan menjadi mempelai laki-laki serta perempuan, wali dari mempelai perempuan serta dua orang saksi²².

4. Hikmah Perkawinan.

Allah menjadikan hukum perkawinan serta menjadikan wilayah kekuatan bagi eksistensi manusia mengingat sifat-sifat agung serta tujuan-tujuan agung bagi manusia, hubungan-hubungan yang sebanding mengendalikan hubungan di antara orang-rang berdasarkan standar bantuan bersama dalam ruang kasih sayang, serta berkewajiban melakukan tugas-tugas keluarga.

Menurut Ali Ahamad Jurjawi, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, bahwa di antara wawasan pernikahan adalah:

- a. Dengan pernikahan tingkatkan keturunan. Ketika banyak kerabat, maka, cara paling umum untuk mensukseskan bumi yang dilakukan bersama akan berjalan tanpa masalah.
- b. Suasana kehidupan manusia tidak bisa tenang kecuali jika keluarga itu teratur serta sistematis.
- c. Pria serta wanita iyalah dua kaki tangan yang mampu mensukseskan alam semesta mereka serta kualitas mereka dalam melakukan berbagai jenis pekerjaan.
- d. Selaras beserta tabiatnya, manusia itu cenderung mencintai orang yang dicintai. Kondisi pasangan akan benar-benar ingin menghapus kepahitan

²² *Ibid hal, 48-49*

serta ketakutan. Kemampuan pasangan sebagai pendamping dalam kesusahan serta mengatur kehidupan.

- e. Manusia diciptakan beserta memiliki rasa *ghīrah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan serta kebesaran mereka. Pernikahan perlu mengikuti pandangan serta penuh dengan keinginan untuk apa yang tidak diperbolehkan baginya.
- f. Pernikahan untuk menjaga keturunan serta melindungi mereka, didalamnya dilacak banyak keuntungan menjaga kebebasan dalam warisan.
- g. Mencapai sesuatu yang bermanfaat dengan banyak lebih baik dibandingkan dengan mencapai sesuatu yang bermanfaat dengan sedikit.
- h. Ketika seseorang meninggal dunia terputuskan semua amalnya, maka ada kebaikan serta pahala baginya. Namun jika mereka benar-benar meninggalkan anak-anak serta pasangan mereka, mereka memohon kepada tuhan untuk mereka dengan pertimbangan perbuatan mereka tidak terhalang serta pahala mereka tidak diberhentikan²³.

5. Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Pernikahan digambarkan dengan kata nikah. dalam Bahasa Indonesia, kata “perkawinan” berasal dari kata “kawin” sedangkan menurut Bahasa mengandung arti mendirikan keluarga beserta lawan jenis: melakukan hubungan kelamin di antara bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara keseluruhan,

²³ Khoirul Abror, *Perkawinan Khunsa Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet I, (Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2015), 73-76.

untuk tanaman, makhluk, serta manusia, serta menunjukkan siklus generative yang normal. Sebaliknya, perkawinan hanya dimanfaatkan pada orang-orang serta memasukkan legitimasi di bawah peraturan public, tradisi serta khususnya sebagaimana ditunjukkan oleh agam. Pentingnya pernikahan adalah kesepakatan antara ikatan, dengan alasan bahwa dalam siklus pernikahan ijab serta qabul. Demikian juga pernikahan dapat diartikan sebagai terlibat dalam hubungan seksual²⁴.

Perkawinan iyalah menurut Bahasa Indonesia, sedangkan nikah di ambil dari Bahasa arab. Nikah menurut Bahasa diakalangan madzab Hanafi yaitu (ibarat hubungan sexual, berkumpul, penggabungan dan pengumpulan), sedangkan dikalangan madzhab maliki yaitu (hakikat untuk ikatan suami istri, memasukkan), diantara ulama Syafi'I menerangkan nikah dengan cara Bahasa yaitu (penggabungan serta pengumpulan, penggabungan serta hubungan suami istri), sedangkan di anatara ulama Hambali yaitu (hubungan suami istri).

Dari pemaparan di atas baik kalangan ulama Hanafi, Maliki, Syafi'I serta Hambali serta pengarang kitab fiqh empat madzhab menerangkan dengan cara Bahasa iyalah menggabungkan dua jenis orang yang tidak terikat sehingga menjadi sah untuk bergabung bersama, berkumpul untuk melakukan persetujuan yang dilarang sebelum menikah.

Nikah berdasarkan syara' iyalah artikulasi untuk mempersatukan serta berkumpul secara eksplisit serta merupakan hubungan seksual, karena pasangan dalam kondisi seks keduanya bergabung bersama serta menggabungkan masing-

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* , (Jakarta:Rajawali Pres, 2013), 7.

masing ke shahibnya dengan tujuan agar seperti individu menjadi satu, serta digunakan dalam aqad sebagai representasi sejak apa yang sebenarnya di uraikan menjadi pencampuran serta pada dasarnya adalah seks.

Nikah berdasarkan para *fuqaha* iyalah akad yang berfaidah yang memiliki kelebihan kesenangan, khususnya halal bagi orang banyak, tidak dihalangi dengan alasan bahwa nikah itu diharamkan sebelumnya secara Syara'.²⁵

Didalam perkwinan islam terdapat Asas-asas hukum perkawinan sebagai mengamati:

a. Asas Personaliti Keislaman.

Asas Personaliti keislaman menjadikan salah satu aturan perkawinan Islam di Indonesia mengingat pasal 1 serta pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 40 hurup c serta pasal 44 akumulasi dari peraturan Islam.

b. Asas Kesukarelaan dan Persetujuan

Kesukarelaan serta persetujuan antara calon mempelai laki-laki maupun perempuan, akan tetapi serupa harus terjadi kesukarelaan persetujuan kedua orang tua masing-masing yang akan menjadi mempelai laki-laki atau perempuan.

c. Asas Kebebasan Memilih Pasangan.

Asas keadaan bebas memilih pasangan merupakan perkembangan strandar asas persetujuan serta kesukarelaan.

²⁵ Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum ketatanegaraan Indonesia*, cet I, (Depok:Rajawali Printing, 2019), hlm, 1-3

d. Asas Kemitraan

Asas yang terkandung amnah dari orang allah serta para wali wanita (suami-istri) serta terhadap pria saat ini (suami) agar dalam berumah tangga serta membina keluarga dijauhkan dari kesengsaraan fisik serta mendalam seperti suami memberi nafkah sedangkan istri menjaga rumah.

e. Asas Monogami terbuka

Asas monogamy terbuka pada saat kondidi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami dalam kondisi tertentu terbanyak empat pasangan.

f. Asas Untuk Selama-lamanya.

Maksud perkawinan selalu, bukan hanya untuk bermain-main tetapi memiliki komitmen seklama-lamanya.

6. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Bagi suatu bangsa serta negara sangatlah penting bahwa UU Perkawinan Nasional mewajibkan adanya standar serta dasar yang sah bagi perkawinan yang menjadi pembantu serta berlaku di mata masyarakat.²⁶ Peraturan nomor 1 tahun 1974 merupakan konsekuensi dari upaya untuk membuat peraturan publik.²⁷ Perkawinan yang tergambarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak hanya mengarahkan pada persoalan kekerabatan saja, namun pedoman ini dijadikan landasan legitimasi yang erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak

²⁶ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991) hlm 6

²⁷ Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 1990),

manusia termasuk lebih-lebih terhadap keberadaan masyarakat local daerah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan yang ditanamkan dalam konstitusi itu terkait dengan pengaturan pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) serta pasal 29 UUD 1945 perihal hak dasar untuk membingkai suatu jaminan perkawinan. Peraturan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana pasal 1 mencirikan perkawinan sebagai hubungan lahir serta batin antara seorang pria serta seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk keluarga yang bahagiah serta abadi salam cahaya Ketuhanan Yang Maha Esa . Pemahaman diatas memiliki kepentingan serta alasan yang secara umum sangat baik, mirip dengan gagasan tentang masyarakat pribadi. Wirjono prodjodikoro memkanai bahwa perkawinan merupakan suatu kebutuhan hidup yang ada di mata masyarakat, sehingga bagi perkawinan diperlukan pedoman yang jelas mengenai prasyarat, pelaksanaan, kelanjutan serta akhir perkawinan.²⁸

Pernikahan yaitu berlaku, jika dilakukan menurut hukum agama serta kepercayaannya. Setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun 6 azas prinsip pada peraturan perkawinan no 1 tahun 1974.

- a. Sebuah alasan menikah adalah untuk membingkai keluarga yang ceria serta abadi. Untuk itu pasangan suami istri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing dapat membina akhlaknya untuk membantu serta mencapai kesejahteraan duniawi serta materil.

²⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm, 10

- b. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah dengan asumsi dilakukan menurut hukum setiap agama serta keyakinan.
- c. peraturan ini mengikuti asas monogamy, asalkan diinginkan oleh orang yang bersangkutan, dengan alasan hukum serta agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu.
- d. Aturan pernikahan ini mengikuti aturan bahwa pasangan yang akan datang mungkin berkembang di puncak daftar prioritas serta tubuh untuk memilih pilihan untuk menyelesaikan pernikahan secara positif tanpa memikirkan perceraian serta mendapatkan keturunan yang hebat serta solid.
- e. Karena alasan pernikahan adalah untuk membingkai keluarga yang ceria serta langgeng serta kedudukan yang sejahtera, maka peraturan ini memenuhi standar yang mempersulit terjadinya perpisahan.
- f. Kebebasan serta kedudukan suami atau istri disesuaikan, dengan keistimewaan keadaan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam hubungan-hubungan daerah setempat, sehingga di samping itu semua yang ada dalam keluarga dapat diatur serta dipilih bersama oleh suami.²⁹

7. Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Dilihat dari peraturan adat secara keseluruhan di Indonesia pernikahan tidak hanya berarti komitmen bersama, tetapi juga merupakan “komitmen adat” serta sekaligus merupakan “komitmen kekerabatan ketetanggan” maka acara ikatan

²⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000). 56-57.

pernikahan tidak hanya melakukan kegiatan, seperti hak serta kewajiban pasangan, harta bersama, keadaan anak, kebebasan serta kewajiban wali, tetapi juga tentang hubungan adat, warisan, hubungan-hubungan keluarga, lingkungan serta tentang adat serta pelayanan yang ketat. Demikian pula dalam hal komitmen untuk tunduk padaperintah serta larangan yang ketat, baik tentang hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) antara hubungan manusia antara manusia (*muamalah*) dalam aktivitas public sehingga mereka terlindung di planet ini serta bahagiah di alam semesta yang besar.³⁰

Berdasarkan dari peraturan baku di Indonesia perkawinan dapat mengambil struktur serta susunan “perkawinan jujur” di mana permohonan dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita serta setelah perkawinan pasangan mengikuti rumah suami, (Batak, Lampung, Bali). “Perkawinan Semanda” di mana permohonan dilakukan dengan alasan pihak wanita melawan pihak pria serta setelah perkawinan pasangan mengikuti tempat tinggal rumah sitri, (Minangkabau, Sumendo Sumatra Selatan) serta perkawinan bebas (jawa, mencar, mentas) dimana permohonan dibuat dengan alasan bahwa pihak pria setelah menikah, kedua pasangan diperbolehkan untuk menentukan tempat tinggal serta rumah mereka, sesuai kehendak mereka. Opsi terakhir secara luas relevan di antara tatanan sosial keluarga yang mutakhir (moderen).

Sedari sebagian penjelasan di atas, dapat diduga bahwa apapun terjadi, pedoman adat yang harus dilakukan oleh orang-rang yang akan melakukan

³⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005), hlm, 9-10.

hubungan sesuai dengan jenis kerangka perkawinan yang berlaku di mata publik, terlepas dari kenyataan bahwa peraturan No. 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Perkara ini berarti bahwa ia bersandar pada keinginan serta kecenderungan cara hidup serta masyarakat yang bersangkutan akan tetapi segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945. Jadi perkawinan dalam arti 'perikatan meskipun dilakukan antara berbagai tradisi, pengaturannya tidak bisa seberat perkawinan yang seolah-olah antar agama, sebab dengan alasan perbedaan adat. Hanya digabungkan dengan kontras di mata public, bukan kontras dalam pernikahan.³¹

8. Pengertian Kawin Lari dengan cara Umum serta Menurut Adat.

Menurut umumnya yang dimaksudkan dengan kawin lari diantara melarikan ialah sesuatu jenis perkawinan yang tidak tergantung pada restu dari permohonan wali, tetapi berdasarkan kehendak sepihak atau keinginan dari kedua akad tersebut. Permohonan serta sanksi perkawinan antara dua wali terjadi setelah peristiwa kawin lari atau berhubungan dengan memiliki anak.³²

Kawin lari sesuai adat serupa berarti pernikahan tanpa lamaran serta waktu komitmen. wanita muda serta pria muda melaksanakannya sendiri dengan bantuan kerabat terdekat dari pihak pria. Jenis perkawinan yang terjadi ketika pasangan yang direncanakan kawin lari tanpa proposisi yang tepat serta tanpa komitmen yaitu normal didalam tertib matrilineal. Maksudnya ialah menjauhkan

³¹ Hadikusuma hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 1990) hlm 8-10.

³² Adji Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta:Liberty,1989),hlm 105.

diri dari sebagai akibat dari kawin pinang, terutama dari halangan sehubungan dengan wali serta pertemuan keluarga. Sementara perbuatan umumnya tidak dipandang benar bagi anggota keluarga.³³

Diadakan kawin lari menunjukkan pemahaman seorang pria serta wanita untuk menikah serta ketidakpuasan sehubungan dengan kekuasaan orang tua. meskipun demikian, mengadakan kawin lari tidak berarti bahwa anda akan menyelesaikan pernikahan anda sendiri tanpa informasi serta syafaat dari orang tua anda, terutama wali dari pihak pria harus berusaha untuk menentukannya dengan tenang dengan pihak wanita melalui peraturan standar yang berlaku.³⁴

³³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1978) hlm, 113-114.

³⁴ *Ibid hal.*, 44.

BAB III

METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik lapangan adapun penyelesaiannya sebuah kasus atau fenomena melalui cara yang mendalam berupa data yang di peroleh baik primer maupun sekunder yang disajikan berupa teks naratif.³⁵

Dalam penelitian terkait tradisi kawin lari di daerah Cengal kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga peneliti akan berupaya untuk mengetahui, menganalisis dan membahas tradisi kawin lari di desa Cengal yang masih berjalan terus hingga saat ini di desa Cengal kecamatan Cengal Kupaten ogan Komering Ilir ini

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yakni di gunakan ialah penelitian (*Fiel research*) yaitu sesuatu penelitian adapun terjun langsung ke lapangan untuk mengarahkan penelitian pada obyek yang sedang dibicarakan.

B. Lokasi Penelitian

Daerah eksplorasi ini berada di Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di daerah ini masih banyak kawin lari. Hingga saat itu sang pencipta tertarik untuk menjelajahi daerah yang memiliki praktik kawin lari.

³⁵ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

C. Informan Penelitian

Informasi eksplorasi ini merupakan di Desa Cengal Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peneliti akan melakukan pengambilan data kepada toko Agama, ketua RT dan masyarakat yang telah melakukan kawin lari di daerah Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain data dari masyarakat, peneliti juga menggunakan data kepustakaan berupa penelitian sebelumnya yang serupa, buku, jurnal, dan lain-lain.

D. Teknik Penentuan Informasi

Dalam ulasan ini, spesialis menggunakan strategi pengujian purposive sampling, dimana pencipta mendapat contoh menggunakan teknik pemilihan yang tepat.³⁶Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih informan yang di harapkan dapat menjawab dan menjelaskan pokok-pokok persoalan yang kemudian akan dibahas peneliti sehingga peneliti bisa mendapatkan data terkait tradisi kawin lari di desa Cengal.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ialah suatu metode pemilihan informasi yang dibawa keluar melalui suatu persepsi, yang disertai dengan catatan-catatan tentang keadaan atau perilaku dari item yang objektif. Analisis memanfaatkan observasi

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2011),85

langsung ke Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini analis melihat proses serta akad kawin lari.

2. Wawancara

Wawancara ialah prosedur pengumpulan informasi melalui pengalamatan lisan, di mana pertanyaan datang dari pihak yang berbicara serta jawaban diberikan kepada orang yang diwawancarai.

Wawancara ini dilakukan dengan catatan tentang topik yang ditanyakan. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah ketua RT setempat untuk mendapatkan data tentang peristiwa kawin lari di Desa Cengal. Pemeran kawin lari untuk mencari tahu apa yang mempengaruhi penjelasan di balik serta urutan kawin lari serta orang tua pelaku kawin lari untuk mengetahui perasaan mereka ketika anak-anak mereka melakukan kawin lari.

3. Dokumentasi

Mencari informasi mengenai beberapa hal, baik sebagai catatan maupun informasi dari ketua RT. Strategi ini digunakan sebagai pelengkap dalam mendapatkan informasi.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan peran sangat penting guna memeriksa rehabilitas data serta validitas data. Peneliti menggunakan data triangulasi. Pembuktian keabsahan data di antara triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu dengan diluar informasi. Uji kepercayaan informasi untuk pengajuan antara kualitas tak tergoyahkan legitimasi hasil informasi hasil dari penelitian lapangan

dilaksanakan guna menekankan metode yang telah digunakan dalam penelitian. Disela-sela metode yang dilaksanakan melalui observasi yang sungguh-sungguh, yaitu kesungguhan pengamatan yang ditunjukkan pada penelitian yaitu menjumpai ciri serta unsur di kondisi adapun sangat tepat sebuah permasalahan yang telah dicari.³⁷

Pada penelitian kualitatif, teknik segitiga digunakan tujuan memverifikasi keabsahan data yang telah diperoleh mengenai hasil wawancara peneliti bersama sumber-sumber kunci lainnya, yang selanjutnya diverifikasi oleh peneliti melalui dokumen dan hasil yang terkait dengan penelitian. Pengamatan oleh peneliti di lapangan akan memastikan keaslian dan keabsahan data.³⁸

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu tahapan mengumpulkan turut membenahi secara terstruktur data hasil wawancara, observasi serta dokumentasi melewati tahapan menstrukturkan data dan mengecek mana yang perlu selanjutnya menyimpulkan inti sehingga memudahkan untuk dimengerti.³⁹ Setelah menganalisis data yang ada, peneliti akan menarik kesimpulan terkait semua data yang sudah di dapat sehingga mampu menjawab semua pokok-pokok persoalan yang ditanyakan.

³⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: GP Press, 2009), 15

³⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta:GP. Press, 2009), 230-231.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D*.(Bandung:Alfabeta, 2010), 334-335.

BAB IV HASIL

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

pada bagian empat penelitian, sehingga di tuliskan beberapa hasil wawancara yang di peroleh data dari informan mengenai Perspektif syariat Islam tentang adat *tarikan* (kawin lari) di daerah Cengal. Dan membahas asal usul sejarah yang datanya diperoleh dari banyak refrensi.

Pertama, wawancara dengan Bapak Sulhemi . Selaku toko Agama Desa Cengal. Beliau berusia 54 tahun dan beliau cukup paham mengenai tradisi kawin lari.

Kedua, wawancara dengan Bapak Darmadi, merupakan sebagai ketua RT Desa Cengal. Beliau berusia 43 tahun dan beliau cukup paham mengenai tradisi kawin lari di desa Cengal

Ketiga, wawancara dengan Bapak Pemas. Beliau berusia 22 tahun salah satu yang melakukan kawin lari alamat di desa Tulung selapan, beliau cukup paham mengenai tradisi kawin lari di desa Cengal.

Keempat, wawancara beserta Ibu Mirna , sebagai pelaku kawin lari di desa Cengal alamat Simpang empat. Beliau berusia 25 tahun dan beliau cukup paham mengenai tradisi kawin lari di desa Cengal.

Kelima, wawancara dengan Bapak Ego, sebagai pelaku kawin lari di desa Cengal alamat Lebak Beriangan. Beliau berusia 26 tahun dan beliau cukup paham mengenai tradisi kawin lari di desa Cengal.

Keenam, wawancara beserta Ibu Selvi, sebagai pelaku kawin lari di desa Cengal alamat dusun Cengal. Beliau berusia 23 tahun dan beliau cukup paham mengenai tradisi kawin lari di desa Cengal.

ketujuh, wawancara dengan Bapak Rawan Haryanto, sebagai pelaku kawin lari di desa Cengal alamat dusun Beting. Beliau berusia 28 tahun dan beliau cukup paham mengenai tradisi kawin lari di desa Cengal.

Kedelapan, wawancara dengan Ibu Tia Apriani, sebagai pelaku kawin lari di desa Cengal alamat Balam. Beliau berusia 22 tahun cukup paham mengenai tradisi kawin lari di desa Cengal.

B. Gambaran Umum Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komerling Ilir

Kecamatan Cengal yang terdiri dari 18 Kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Komerling Ilir, yang terdiri dari 17 desa dengan luas wilayah 2.617,09 km². Secara umum, Kecamatan Cengal telah mengalami peningkatan yang sangat besar dalam hal dinas pendidikan serta kesehatan. Khususnya sekolah dasar. Selain itu didapati 11 SMP/ sederajat dan 1 SMA/ sederajat yang telah berdiri di pusat Kecamatan yaitu desa Cengal. Di sisi lain, fasilitas kesehatan, terdapat 2 puskesmas dan 3 puskesmas pembantu serta Posyandu 36. Puskesmas berada di pusat Kecamatan Cengal, yaitu desa Cengal. Berjumlah penduduk Kecamatan Cengal pada pertengahan tahun 2019 terdapat 33.866 jiwa, terdiri dari 17.730 pria serta 16.136 wanita. Dilihat dari angka-angka tersebut, di Kecamatan Cengal jumlah pria lebih banyak daripada wanita

dengan proporsi jenis kelamin 110, sehingga sebenarnya 100 wanita ada sekitar 110 pria.

Secara ekonomi mayoritas penduduk Kecamatan Cengal adalah petani karet serta sawit. Selain bercocok tanam di pembibitan sendiri, sebagian besar dari mereka juga bekerja buruh perusahaan perkebunan swasta yang berada di wilayah Kecamatan Cengal. Tanaman yang dikembangkan yaitu cabai serta karet. Pembangunan sektor industri memadai pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk memperluas nilai tambah, menumbuhkan bisnis serta memberikan tenaga kerja, menyediakan produk berkualitas, serta mendukung pembangunan di daerah. Akan tetapi begitu, Kecamatan Cengal belum ada tindakan industri pengolahan. Mengenai tersebut tidak dapat dibedakan dari premis dasar pekerjaan lokal, untuk bercocok tanam.

Berkenaan rasa sosial masyarakat Kecamatan Cengal serta kondisi umum masyarakat Kecamatan Cengal, rasa kerukunan di Kecamatan Cengal masih sangat terjaga. Isu-isu yang muncul secara lokal termasuk kepentingan umum diselesaikan dengan pemikiran, sedangkan masalah individu atau keluarga diselesaikan secara sembunyi-sembunyi oleh individu bersangkutan serta tidak ada halangan dari perkumpulan yang berbeda.

Pada jam-jam acara yang berbeda, misalnya hajatan, kematian atau acara-acara terkait lainnya disamping kebutuhan seluruh penduduk, masyarakat di Kecamatan Cengal selalu gotong royong, sebagaimana membantu masak-masak ketika mau nikahan, ikut tahlilan di rumah tetangga yang sedang berduka.

Struktur organisasi Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1. Letak Geografis

Daerah Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Koemering Ilir

Memiliki luas 2.617,09 km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Bagian Utara : Kecamatan Tulung Selapan.
- b. Bagian Selatan : Kecamatan Sungai Menang.
- c. Bagian Timur : Laut Jawa serta Pedamaran Timur.
- d. Bagian Barat : Sungai Menang.

2. Keadaan Administratif

Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki masyarakat 33.866.

Untuk membuat supaya lebih lancar Kegiatan organisasi pemerintahan di Kecamatan Cengal didapati penguasa desa mulai dari kepala Desa sampai ke puncak ketua RT . Kecamatan Cengal Memiliki 17 Desa atau Kelurahan yaitu desa Adil Makmur, desa Balam Jeruju, desa Cengal, desa Kebun Cabe, desa Kuala Sungai Jeruju, desa Kuala Sungai Pasir, desa Lebak Beriang, desa Pantai Harapan, desa Parit Raya, desa Pelimbangan, desa Sungai Jeruju, desa Sungai Ketupak, desa Sungai Lumpur, desa Sungai Pasir, desa Sungai Somor, desa Talang rimba, desa Ulak Kedondong.

3. Keadaan Sosial.

Dalam keadaan sehari-hari Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak mewujudkan perselisihan di mata publik. Mereka hidup sebagai satu selalu bersama di mata publik. Keadaan ini diketahui perbuatan tolong menolong bersama di mata publik membantu daerah, misalnya administrasi daerah, pesta perkawinan, serta kematian. Kegiatan keagamaan di desa Cengal lumayan bagus karena di sana ada yang namanya (*jaulak*) mereka rata-rata melakukan sholat berjamaah di masjid dan setiap selesai sholat melakukan taklim yaitu membaca kitab sirah nabawi dll dan di dengarkan jamaah yang menghadiri taklim tersebut.

4. Tingkatan Pendidikan

Pendidikan adalah kondisi penting bagi orang-orang karena di samping pendidikan manusia dapat berkualitas. Namun, tidak semua orang dapat menyelesaikan pendidikan lanjutan, karena untuk menyelesaikan pendidikan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Masalah keuangan yang berbeda di desa Cengal berakhir dengan timbulnya munculnya berbagai tingkat sekolah lokal. Tetapi individu dapat mengatur biayanya yang dapat memperoleh pendidikan lanjutan.

C. Proses Kawin Lari serta Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Lari di Desa Cengal.

Kawin lari dalam Bahasa Cengal di sebut *Tarikan*. menurut masyarakat desa Cengal perkawinan beserta cara kawin lari ini dilakukan untuk ingin cepat-cepat menikah menghindari komitmen yang berbeda sebagai pilihan pernikahan melalui permohonan atau juga menjauh dari penghalang yang datang dari wali.

Menurut toko Agama adat istiadat Desa Cengal, setiap orang yang akan melakukan kawin lari maka calon mempelai pria dan wanita telah menyusun rencana dan hati-hati yakni pria mengajak wanita bertamu ke rumah ketua RT setempat dengan tujuan meminta untuk *Tarikan* (kawin lari).⁴⁰

Dalam tradisi Desa Cengal , setiap individu yang akan melangkah kawin lari, calon mempelai pria mengajak calon mempelai wanita untuk meninggalkan rumahnya di waktu malam hari atau pun siang hari ketempat rumah ketua RT setempat dengan membawa mahar atau berupa barang jaminan. Setelah calon mempelai pria dan wanita berada di rumah ketua RT akan menanyakan berupa mahar/*pintaan* yang akan di berikan calon suami kepada calon istrinya yang sudah di sepakati pria dan wanita. Mengenai besarnya mahar orang tua wanita bisa meminta tambahan apabila uang maharnya kurang ketika dilakukan pada saat pernikahan adat. Setelah kesepakatan selesai kemudian di data di tulis sebuah kertas berupa berita acara pemeriksaan tarikan/gubalan/mintak dinikahkan kemudian pria dan wanita menginap di rumah ketua RT selama orang tua calon mempelai pria dan wanita mengambil di rumah ketua RT tersebut.

⁴⁰ Wawancara dengan Sulhemi di Desa Cengal, tanggal 01 September 2021

Adapun menurut masyarakat yang melakukan kawin lari jawaban untuk proses kawin lari ini ialah sebagai berikut:

1. Proses kawin lari atau *tarikan*

a. *Minggat*

Minggat dilakukan orang yang akan menjadi mempelai pria membawa orang yang akan menjadi mempelai wanita ketempat ketua RT yang dilakukan di waktu malam hari ataupun siang hari untuk memintak *tarikan* (kawin lari).

b. Musyawarah Ketua RT dan Calon Mempelai

Dengan menerima permintaan calon mempelai pria dan wanita ketua RT menanyakan apakah antara kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian mahar pernikahan, kemudian calon mempelai pria menyebutkan berapa besar jumlah yang telah ia janjikan pada ketua RT masing-masing yang melakukan kawin lari besar maharnya berbeda-beda.

c. Di Tahan Rumah ketua RT

Calon mempelai pria dan wanita di tahan yaitu dengan cara bermalam di rumah ketua RT, waktu bermalam biasanya satu hari yang dilakukan akan tetapi bisa berubah tergantung orang wali calon mempelai pria dan wanita menjemput anaknya. Ketika bermalam Calon mempelai pria membayar uang sewa besar uang sewa tergantung ketua RT meminta besar jumlah uang yang di terima.

d. Ketua RT Menghubungi Wali yang Melakukan Kawin Lari

Setelah ketua RT menerima permintaan peria dan wanita kawin lari/*tarikan*, ketua RT menghubungi orang tua peria dan wanita bahwa putra putrinya sedang melakukan Tarikan yang mana anaknya di tahan di rumah ketua RT untuk segera di ambil dan dilakukan pernikahan sesuai adat.

e. Musyawarah wali Calon Mempelai dan Ketua RT

wali dari calon mempelai pria serta wanita bermusyawarah dengan ketua RT apakah lamaran anaknya dengan cara kawin lari di terima atau di tolak, ketika di tolak maka yang terjadi adat masyarakat desa Cengal pihak wanita akan di denda berupa uang besar nominalnya tergantung pihak pria meminta. Apabila perbuatan tersebut tidak dilaksanakan anggapan masyarakat tidak baik yang dilakukan pihak wanita.

f. Wali Mengambil Putra Putrinya

Setelah orang tua wanita menerima bahwa anaknya dilamar secara kawin lari/*tarikan*. Setelah selesai orang tua mengambil anaknya yang melakukan kawin lari/*tarikan* maka dilakukanlah prosesi adat *Datang Ngomong*.

g. *Datang Ngomong*

Datang ngomong adalah pihak peria membawa keluarganya bertamu kediaman wanita bertujuan untuk melamar menentukan mahar/pintaan serta menetapkan hari pernikahan antara peria dan wanita tersebut.

Datang ngomong dengan cara waktu yang singkat karena hanya calon mempelai pria dengan wali saja bertamu ke rumah wali calon mempelai wanita di sebabkan karena pihak keluarga tidak setuju kepada calon pria,

berbeda dengan datang ngomong yang di lakukan dengan lamaran secara baik-baik, proses lamaranya akan memakan waktu sangat lama dikarenakan keluarga pihak calon pria dan wanita setuju terhadap lamaran tersebut sehingga akan mengundang semua keluarga belah pihak dan akan mengundang masyarakat di sekitar rumah pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita tersebut

h. *Dekorasi*

Dekorasi adalah acara perkumpulan pemuda dan pemudi untuk menghiasi tempat tinggal wanita dilaksanakan H-3 pernikahan, pemuda serta pemudi berkumpul melakukan sebuah acara karaokean, membuat dekorasi serta bisa saling mengenal namun tetap ada batasan yang harus dipatuhi, misalnya tidak boleh bergandengan tangan atau saling kontak.

i. *Sojod*

Setelah kedua mempelai dinikahkan (*kawen*) maka mempelai laki-laki serta perempuan sujudkan pada orang tua bertujuan untuk meminta do'a serta meminta maaf semua kesalahan yang di lakukan ketika masih remaja yang di pimpin oleh penghulu.

Sedangkan sarana makan serta minum sesuai adat yang diberikan setelah sojod yaitu berupa lauk ayam yang utuh, buah-buahan dan nasi kuning.

j. Resepsi Pernikahan

Sebuah rangkaian acara sambutan dari ketua KUA, toko Agama serta sambutan dari pemerintah setempat dan makan bersama yang dilakukan bersama tamu undangan di tutup dengan do'a.⁴¹

Kawin lari yang kerap terjadi di tengah masyarakat Desa Cengal dilakukann sebab calon mempelai pria serta wanita yang mempunyai hasrat yang kuat untuk menikah. Masing-masing telah saling mengenal serta mencintai satu sama lain serupa merasa sudah siap untuk melakukan pernikahan. Namun waktu bersamaan ingin mewujudkan pernikahan ada beberapa faktor menjadi penghalang baik pihak pria serta wanita.

2. Adapun beberapa faktor penyebab orang melakukan tarikan.

Menurut penjelasan pelakunya, wali pelakunya, ketua RT serta tokoh agama daerah Cengal dapat diketahui faktor terjadinya kawin lari di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir di sebabkan sebagai berikut:

a. Tidak direstui orang tua

Faktor tidak direstui wali biasanya terjadi Karena calon suami atau istri anak tidak sesuai dengan kreteria orang tua, di karenakan akhlak pria atau wanita tidak baik sehingga akan membuat nama baik keluarga akan tercoreng di tengah masyarakat. Pria tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga orang tua wanita merasa khawatir terhadap kehidupan kedepan anaknya. Dengan adanya penolakan tersebut dikarenakan pria dan wanita sudah suka saling suka tidak terima dengan keputusan orang tua sehingga

⁴¹ Wawancara dengan Pemas di Desa Cengal, 03 September 2021

melangsungkan pernikahan dengan secara sigkat dengan cara melaksanakan kawin lari.

b. Syarat-syarat mahar yang terlalu tinggi

Di Desa Cengal di karenakan kehidupan Desa yang sangat kental ketika supaya di pandang kalangan keatas mahar pernikahan haruslah tinggi karena akan menaikkan martabat keluarga pihak perempuan di mata masyarakat lainnya. Dengan memiliki perasaan gengsi yang tinggi ketika mahar rendah akan menjadi aib buat keluarga wanita. Dengan adanya permintaan mahar yang tinggi pria ingin menikah tetapi membutuhkan lebih uang maka dia kuat dalam keinginan untuk kawin lari lari, sedangkan wanita telah melaksanakan kawin lari orang tua wanita akan mengikuti ketentuan mahar dari pihak pria di karenakan apabila pernikahan tidak di lanjutkan akan menimbulkan rasa malu keluarga besar anaknya telah melakukan kawin lari dan juga akan menyebabkan wanita akan susah mendapatkan laki-laki kembali.

c. hamil di luar nikah.

Di karenakan pergaulan yang bebas wanita hamil terlebih dahulu di luar nikah, sehingga pria dan wanita berharap supaya dapat di setuju pihak keluarga pria atau wanita untuk melangsungkan pernikahan dengan memberitahukan bahwa wanita telah mengandung anak pria tersebut, sehingga pernikahannya segera dilaksanakan. Untuk mempermudah dalam melaksanakan pernikahan dan supaya perut wanita tidak terlalu besar ketika

melaksanakan pernikahan kedepannya, sehingga cara hal utama yang mereka yakini hebat ialah melaksanakan kawin lari.

d. Ingin cepat-cepat nikah (mempersingkat proses lamaran)

Ingin mempersingkat proses lamaran yaitu apabila dilakukan proses lamaran sebagai mestinya yang berlaku di Desa Cengal akan membuat waktu yang lama yaitu harus membawa keluarga besar terlebih dahulu yang akan membutuhkan biaya tambahan ketika bertamu ke rumah wanita dan menghindari rasa malu apabila tertolak lamarannya ketika pria bukan sesuai kreteria orang tua wanita.

Dalam sub-bagian ini, peneliti cuma akan mendeskripsikan sementara keluarga yang melaksanakan kawin lari di desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Informasi ini didapatkan tanya jawab lisan kemudian pengawasan peneliti pada bulan septemper 2021.

1) Pemas dan Mirna

Pemas dan mirna asli masyarakat Kecamatan Cengal dan beragama islam. Mereka menikah tahun 2020 masih terbilang baru.

Menurut pemas dan mirna latar belakang mereka melakukan kawin lari karena mereka masih sekolah ingin cepat-cepat nikah atau memper singkat proses lamaran, dikarenakan masih sekolah orang tua tidak setuju.

Berikut pemaparan Pemas dan Mirna:

“ Ketika Pemas di rumah orang tua Mirna, Pemas menyatakan sudah jatuh cinta kepada Mirna kemudian ingin menikahinya, orang tua

mirna menolaknya kerana mereka masih di bangku sekolah. Sehingga Pemas bicara kepada Mirna dia di tolak sama ibunya Mirna, kemudian mereka berunding dan sepakat bahwa mau kawin lari (*Tarikan*). Kemudian ke esokan harinya Pemas dan Mirna dan di damping teman-teman pemas bertamu ke rumah ketua RT kemudian membicarakan mau *Tarikan* sama Mirna dengan memberikan mahar yang di sepakati kedua belah pihak berupa 1 suku emas dan uang 10 jt⁴². Setelah kesepakatan selesai pria dan wanita menginap di rumah ketua RT selama kesepakatan itu terjadi.

Menurut pandangan Pemas dan Mirna tradisi kawin lari (*Tarikan*) menurut mereka baik karena bisa mendesak orang tua yang tidak setuju di karenakan masih sekolah bisa di nikahkan di saat seumurannya masih sekolah.⁴²

2) Rawan Haryanto dan Tia apriani

Rawan Haryanto dan Tia Apriani asli masyarakat Kecamatan Cengal dan beragama islam. Mereka menikah tahun 2020 masih terbilang baru. Menurut Rawan Haryanto dan Tia Apriani belakangan mereka melakukan kawin lari karena besaran uang mahar yang di pinta sisi Listari. Keadaan ini mereka lakukan karena keduanya saling mencintai. Saat Rawan dan tia berada di rumah ketua RT mereka di

⁴² Wawancara dengan Pemas dan mirna di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 03 september 2021.

berikan masing-masing tempat tidur yang berbeda dan masih selalu berinteraksi dan ketemu satu atap di rumah ketua RT.

Berdasarkan pasangan ini, tradisi kawin lari memiliki nilai serta buruknya. Baik karena menjadikan jalan keluar dari masalah tidak di setujuinya pernikahan sekalipun buruknya karena tidak di setujui orang tua.⁴³

3) Ego dan Selvi

Ego dan Selvi asli masyarakat Kecamatan Cengal dan beragama islam. Mereka menikah tahun 2018 sudah di karuniai anak 1 bernama Serli berumur 2 tahun. Menurut Ego dan Selvi latar belakang mereka melakukan kawin lari karena mereka ketahuan oleh masyarakat melaksanakan hubungan suami istri di luar nikah, sehingga masyarakat mendesak mereka melakukan (*Tarikan*) dikarenakan kalau tidak di lakukan (*Tarikan*) di takutkan si pria pergi ketempat lain dan tidak bertanggung jawab.

Adapun pandangan Ego dan Selvi tentang tradisi kawin lari, menurut mereka baik karena keduanya sudah melakukan hubungan di luar batas sehingga wajib pria bertanggung jawab.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Nopriadi dan Listari di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 06 september 2021.

⁴⁴ Wawancara dengan Ego dan Selvi di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 09 september 2021.

Dengan terjadinya kawin lari secara otomatis memiliki dampak kepada kedua orang tua pelaku. Ada beberapa orang tua pelaku yang peneliti wawancarai yaitu:

1) Ibu Ela Sapitri

Ibu Ela Sapitri memiliki 3 orang anak, dua di antaranya perempuan dan satu laki-laki. satu anak gadisnya sudah menikah dan dia melakukan kawin lari. anaknya melakukan kawin lari karena anaknya tersebut masih sekolah sehingga ibu Ela Sapitri tidak menyetujuinya. Oleh karena itu anaknya memilih melakukan kawin lari atas kemauan anak itu sendiri. Perasaan beliau sebagai orang tua ketika anaknya melakukan kawin lari saat itu merasa sedih dan kecewa karena anaknya masih sekolah sudah ingin menempuh hidup baru. Sedangkan pandangan ibu Ela Sapitri tentang tradisi kawin lari, beliau menyatakan setuju karena itu memang sudah kehendak dan kemauan anak tersebut, apabila terus dilarang takut di khawatirkan melakukan yang di haramkan syaria't di karenakan mereka ingin cepat-cepat menikah.⁴⁵

2) Ibu Konok

Ibu konok adalah salah satu orang tua pelaku kawin lari di atas yaitu Listari. Beliau menyatakan anaknya tersebut melaksanakan kawin lari karena tidak didukung beserta si pria tidak sesuai

⁴⁵ Wawanwancara dengan ibu Ela Sapitri di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering illir, tanggal 12 september 2021.

kreterianya bukan baik serta sopan. Namun setelah anaknya tersebut kawin lari, beliau menerima hubungan mereka serta mendukung mereka karena wali tidak bisa memaksa kehendak anak-anak mereka serta mereka berdua mencintai.⁴⁶

3) Ibu Leli

Ibu Leli adalah salah satu orang tua pelaku kawin lari di atas yaitu Selvi. Beliau menyatakan anaknya tersebut melakukan kawin lari ini karena ketahuan melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Perasaan beliau sebagai orang tua ketika anaknya melakukan kawin lari saat itu sangat sedih dan terpukul karena anaknya melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sedangkan pandangan Leli tentang tradisi kawin lari, beliau menyatakan setuju karena jika di saat itu tidak di desak masyarakat untuk melakukan kawin lari, takutnya si pria tidak bertanggung jawab dan melarikan diri.⁴⁷

D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Kawin Lari/*Tarikan* di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan penjelasan sub bab di atas terhadap proses kawin lari Desa Cengal, sebelum melaksanakan akad nikah calon pengantin pria dan wanita pergi bertamu ke rumah ketua RT untuk melaksanakan kawin lari sehingga terjadilah proses aturan sesuai yang berlaku disana. Dalam hukum islam tidak mengenal

⁴⁶ Wawancara dengan ibu Konok di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering illir, tanggal 15 september 2021.

⁴⁷ Wawancara dengan ibu Leli di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering illir, tanggal 18 september 2021.

yang namanya kawin lari. Untuk mengenal karakter dan pribadi seseorang antara pria dan wanita islam memberikan ajaran yaitu melalui peminangan, pengertian peminangan sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu kegiatann upaya tujuan terjadinya hubungn perjodohan antara pria dengan wanita, acara peminangan maksudnya pria meminta kepada wanita merupakan pasangannya sesuai berlaku adat di daerah tersebut. Peminangan menjadikan awal sebelum menikah, sehingga kedua pelaku saling mengenal samapi akad nikah, di mana pria merupakann orang yang akan menjadi suami bagi seseorang wanita di masa depan.⁴⁸

meskipun inti tujuan sebuah perkawinan adalah menyatuhkan mempelai pria dan wanita namun tidak boleh di lupakan bahwa perkawinan merupakan menyatukan dua keluarga besar antara orang tua pria dan wanita.

Dapat di lihat dalam tradisi kawin lari ini terjadinya peneyebab hukum yang melatar belakanginya:

1. proses serta faktor terjadinya kawin lari di desa Cengal

a. wanita yang bepergian bersama yang tidak di sertai mahramnya rasulullah

SAW bersabda:

لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا

“Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Dan lelaki tidak boleh masuk ke rumahnya kecuali ada mahramnya”. Maka seorang sahabat berkata: “wahai Rasulullah, aku

⁴⁸ Andi Darussalam, “Peminangan Dalam Islam Perspektif Hadis Nabi SAW”, *Jurnal Uin-alauddin.ac.id* 9, no. 2 (2018): 162-163.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id>.

berniat untuk berangkat (jihad) perang ini dan itu, sedangkan istriku ingin berhaji”. Nabi bersabda: “temanilah istrimu berhaji”⁴⁹.

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bersafar yang jauhnya sejauh perjalanan sehari semalam, kecuali bersama mahramnya” (Al-Mubarakfuri, 2001; An-Nawawi, 2001)⁵⁰.

Dari hadist di atas wanita tidak boleh bepergian tanpa di sertai mahramnya, bepergian dengan tujuan apapun walaupun tujuan wajib pergi haji, harus disertai mahramnya. Mahram iyalah hubungan kemahraman dengan syar’i yang telah di tetapkan Allah SWT kepada pria serta wanita, bahwa mereka di haramkan untuk menikah.

Para ulama mengelompokkan mahram mempunyai sifat abadi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Mahram karena nasab
 - a) ibu yang melahirkan.
 - b) anak perempuan.
 - c) saudari kandung.
 - d) saudari ayah.
 - e) saudari ibu.
 - f) keponakan dari saudara laki.
 - g) keponakan dari saudara wanita.

⁴⁹ Hussein Bahreis, *Himpunan Hadis Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), 150.

⁵⁰ Inayah Nazahah dan Amir Sahidin, “Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama”. *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1693-0673.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/>

2) Mahram karena *mushaharah*

- a) ibu dari istri (mertua wanita)
- b) anak wanita dari istri (anak tiri)
- c) Istri dari anak laki-laki
- d) istri dari ayah (ibu tiri)

3) Mahram karena penyusuan:

- a) ibu yang menyusui
- b) saudara perempuan sepersusuan
- c) ibu dari wanita yang menyusui
- d) ibu dari suami wanita yang menyusui
- e) saudari dari suami wanita yang menyusui.⁵¹

Tradisi kawin lari Desa Cengal ini wanita bepergian dengan laki-laki hanya di ketahui temannya atau saudaranya, mereka hanya bersama ketika bertamu di rumah ketua RT saja, ketika menginap satu rumah di tempat ketua RT mereka calon pengantin dan pria saja selama tinggal di rumah ketua RT. Dari penjelasan mahram di atas tidak ada satupun yang menemani tinggal di rumah ketua RT setempat.

b. Memanggil orang tua untuk meminta restu

Berdasarkan analisis penulis terhadap tradisi kawin lari di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan menurut perspektif Hukum Islam tidak di anjurkan

⁵¹ Ahmad sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 30.

karena adanya unsur pemaksaan , jadi alangkah lebih baik perbuatan atau tradisi kawin lari tersebut di tinggalkan karena memiliki unsur memaksa, terutama restu orangtua. Hal ini berdasarkan riwayat hadis Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah SAW bersabda,

لَا تُلْحِقُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ، لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرَجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا،
وَأَنَا لَهُ كَارَةٌ، فَيُبَارِكُ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ

“Jangan kalian memaksa jika meminta. Demi Allah, jika seseorang meminta kepadaku sesuatu, kemudian aku mengabulkan permintaannya tersebut dengan perasaan tidak senang, maka tidak ada keberkahan pada dirinya dan apa yang ia minta itu.” (HR. Muslim)⁵².

Yang dimaksud hadist di atas menjelaskan bahwasanya siapapun yang meminta dengan cara memaksa dengan timbulnya keadaan batin tidak senang maka tidak ada keberkahan pada dirinya serta apa yang ia minta. Hal ini karena tradisi kawin lari merupakan tindakan pemaksaan karena membuat orangtua wali dari pria maupun wanita merasa harus merestui lantaran mendapat sanksi sosial dan kerugian materi jika tidak merestui anak-anaknya, kerugian ini paling sering berdampak pada keluarga pihak wanita. Pada dasarnya perbuatan yang diawali dengan pemaksaan atau dengan cara tidak baik maka berkemungkinan melahirkan hasil yang kurang baik dikemudian hari.

- c. Calon mempelai pria dan wanita harus tinggal bersama di rumah ketua RT.

Dengan adanya calon pengantin pria dan wanita harus tinggal di rumah ketua RT setempat hingga orang tua calon mempelai pria serta

⁵² Imam Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih muslim*, (Kairo: Darul Hadist, 1994), 293.

wanita mendapatkan kabar bawa anaknya melakukan kawin lari serta menunggu akad bahwa orang tua wanita menerima akad yang telah dilakukan calon pengantin pria dan wanita kepada ketua RT. Calon pengantin pria serta wanita sudah bersama-sama tanpa memiliki suatu ikatan yang sah dengan tinggal bersama dalam satu rumah dan juga tinggalnya tidak ada mahramnya menemani sehingga tidak ada yang menjaga serta mengontrol calon pengantin pria dan wanita sehingga tidak menutup kemungkinan keduanya sering terjadi interaksi satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan pandangan mata serta nafsu syahwat yang tidak terjaga dan di khawatirkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syari'at islam.

Islam mengatur dengan tegas pergaulan bagi semua pemeluknya yang masih jomblo atau yang belum menikah sehingga Allah memerintahkan akan kaum laki-laki serta perempuan untuk menjaga pandangan kepada yang bukan muhrim, sebagaimana Firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

(QS. An-Nur : 30)⁵³

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَمْضِينَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

⁵³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Tafsir (Yogyakarta: UII Press. 1991), 625

بُعُولَتِهِمْ أَوْ أبنَائِهِمْ أَوْ أبنَاءِ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(Q.S. An-Nuur: 31)⁵⁴

Dua ayat di atas mengatakan bahwa Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan supaya menahan pandangannya. Menahan pandangannya dalam hal tidak boleh melihat aurat masing-masing antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan syahwat, laki-laki tidak melihat bentuk tubuh wanita secara lama sehingga mereka harus mempersingkat dan mengurangi interaksi satu sama lain. wanita di tuntut untuk berpakaian yang sopan, yang sesuai ajaran syari'at islam menutupi seluruh bentuk tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, jangan menggunakan baju yang berbahan tipis atau transparan sehingga menampilkan bentuk tubuhnya.

Berdasarkan analisis diatas kita dapat menyimpulkan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak di restui orang tua.

Adanya tidak di restui orang tua sehingga menyebabkan unsur keterpaksaan bagi orang tua kedua belah pihak untuk meretui hubungan putra putrinya melanjutkan jenjang pernikahan. keadaan ini menurut

⁵⁴ *Ibid.*

hukum islam bertentangan dengan perintah anak harus patuh kepada orang tua, karena dengan anaknya melakukan kawin lari orang tua merasa kecil hati apa yang telah di lakukan anaknya. Patuh terhadap kedua orang tua (*birrul waalidain*) termasuk suatu kewajiban anak terhadap orang tua. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Israa' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

(Q.S Al-Israa': 23)⁵⁵

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa Allah Swt memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, karena ibadah iyalah puncak pengagungan yang tidak pantas dilakukan kecuali terhadap tuhan yang daripadanya keluar kenikmatan dan anugrah atas hamba-hambanya dan supaya merendahkan diri kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang dan menaati apa yang mereka perintahkan selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum syara'.⁵⁶

Islam mengajarkan supaya anak berbakti kepada orang tuanya karenanya orangtua sangat berjasa kepada anaknya yang melahirkan dan membesarkannya hingga dewasa serta mendidik dengan penuh kasih dan sayang. Tidak ada orang tua yang melarang atau menghalangi kebahagiaan anaknya sebaliknya orang tua sangat mengharapkan kebahagiaan selalu

⁵⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Tafsir (Yogyakarta: UII Press. 1991), 500

⁵⁶ Rofi'atul afifah dkk, " Studi Penafsiran Surah Al-Isra' Ayat 23-24 Tentang Pendidikan Birrul al-Walidain, Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir dan Pemikiran Islam, no. 1 (2020): 32, <https://ejournal.iaifa.ac.id>

menyertai anaknya. Perkawinan bukanlah satu-satunya menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan melulu tetapi juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga *sakinah* seharusnya tidak meninggalkan ibu bapak dalam urusan jodoh, terutama laki-laki harus mendapatkan restu orang tuanya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya kepada kedua orang tua.⁵⁷ Apabila pernikahan dilakukan atas persetujuan orang tua masing-masing akan berjalan lancar dan harmonis di karenakan tidak mengesampingkan pendapat orang tua sehingga tidak ada rasa kecewa. Oleh sebab itu, semua anak harus lemah lembut menyikapi orang tua mereka. segala tindakan dan keinginan terlebih dahulu berdasarkan ridha orang tuanya.

b. Telah berbuat zinah

perbuatan melanggar norma agama yaitu melakukan perzinahan (wanita hamil di luar nikah) sehingga sebab ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah.

Islam telah melarang pria dan wanita berbuat zina sehingga pria dan wanita memiliki batasan-batasan dalam pergaulan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Israa’: 32)⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif hukum Islam”. (online), *jurnal Yudis* 5, no. 1 (2014): 300, <https://Journal.iainkudus.ac.id>.

⁵⁸ Ibid., 502

Dari ayat di atas larangan mendekati zina bukan berarti tidak di larang berzina akan tetapi, mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukannya.⁵⁹ tentunya perintah di larang mendekati zina tanpa sebab. perbuatan zina merupakan perbuatan tidak terpuji dan sangat tercela sebab aka mendapatkan kemudharatan bagi yang melakukan perbuatan zina bukan saja bagi pelakunya namun juga bagi keluarganya dan sampai anak keturunannya. Perbuatan yang mendekati zina iyalah pria dan wanita berduaan tanpa adanya mahram, menyebabkan saling pandang dan menyentuh fisik sehingga menyebabkan syahwat sedangkan dengan tinggal bersama pria dan wanita di rumah ketua RT sering mengobrol berdua walaupun di jaga ketua RT tidak meutup kemungkinan keduanya semakin mendekati perbuatan zina.

Dalam islam menjelaskan orang berzina ada dua macam:

1) zina *muhsan* yaitu seseorang yang telah melakukan perkawinan yang sah. Hukuman yang di bebankan terhadap mereka adalah rajam(di lontari batu sampai mati).

2) zina *ghairu muhsan* yaitu orang yang belum melakukan perkawinan yang sah (gadis dengan bujang). Hukuman yang di bebankan zina *ghairu muhsan* iyalah didera seratus kali serta penambahan hukuman pengasingan selama satu tahun.

firman Allah SWT:

⁵⁹ Achmad, “Zina Menurut Pandangan Al-Qur’an Kajian tafsir Tematik Tentang Ayat-ayat Zina”, *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2016): 286, <http://ejournal.kopertais4.or.id>.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”⁶⁰.

- c. permintaan mahar terlalu tinggi dari pihak calon pengganti perempuan.

Tradisi kawin lari desa Cengal ini di lakukan untuk membuat mahar yang di pinta pihak perempuan menjadi murah atas ketidak sanggupannya memenuhi permintaan pihak perempuan yang terlalu tinggi.

Mahar merupakan bukanlah suatu harga bagi perempuan dan juga bukan pembelian untuk perempuan dari orang tuanya, tetapi kebiasaan masyarakat desa Cengal menganggap apabila perempuan sudah berpendidikan sarjana maka maharnya akan lebih tinggi . Dalam islam tidaklah menganjurkan mahar yang memberatkan pihak laki-laki dan juga tidak merendahkan seorang perempuan walaupun maharnya berupa cincin yang terbuat dari besi.

hadist rasulullah SAW:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ:

⁶⁰ Khoiruddin, “Had Bagi Pezina Muhshan Kajian Perbandingan Dalil”, *Jurnal Media Syaria’ah* 13, no. 1 (2011)

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.

مَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ: ائْتِمَسْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
ص: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيَهَا. فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُّ

قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه بخاري و مسلم)

(HR bukhari Muslim)⁶¹

berdasarkan hadist di atas rasulullah tidak menganjurkan mahar yang terlalu besar sehingga memudahkan dan menurut kemampuan seseorang pria ingin menikahi wanita yang di sukainya.

Firman Allah SWT :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

(Q.S. An-nisa: 4)⁶²

⁶¹ Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabur, *Shahih Muslim Jilid 1*, (Jakarta: Dar al-Ihya', tt), 596.

⁶² *Ibid.*, 137

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian penulis mengenai Adat Kawin Lari di Masyarakat Desa Cengal Berdasarkan Perspektif Hukum Islam penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan praktik kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cengal dilaksanakan tanpa diketahui orang tua ataupun kerabat lainnya pelaksanaan ini secara umum dilaksanakan berdua saja antara orang yang akan menjadi mempelai pria serta wanita tanpa di temani oleh mahramnya, dengan meminta tarikan kepada ketua RT, kemudian calon mempelai pria dan wanita di tahan di kediaman ketua RT selama orang tua calon mempelai pria serta wanita mengambilnya. Kemudian dilaksanakan lamaran menjadi singkat dilaksanakan dari sebagaimana mestinya. Mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Cengal melakukan praktik kawin lari antara lain: adanya hubungan yang tidak direstui orang tua, mahar yang di pinta pihak wanita terlalu tinggi, pria serta wanita melaksanakan hubungan suami istri di luar pernikahan atau telah berbuat zina, ingin mempercepat proses pernikahan.
2. Dalam perspektif hukum Islam kawin lari merupakan perkawinan adat di Desa Cengal yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, karena dalam praktik kawin lari pertama, Hukum islam tidak membolehkan bagi kaum wanita untuk tidak keluar rumah tanpa disertai dengan muhrimnya. Kedua,

bertentangan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua karena dengan adanya kawin lari orang tua merasa kecewa dan sakit hati terhadap apa yang telah diperbuat oleh anaknya. Ketiga, Hukum Islam melarang pria dan wanita yang bukan muhrimnya untuk tinggal bersama karena di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang mendekati zina. Keempat, Tuntutan ajaran agama Islam untuk pemberian mahar calon suami kepada calon istri disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan tidak boleh memberatkannya.

B. Saran

1. Ditunjukkan kepada ketua RT yang mana pengambilan data orang yang melakukan kawin lari banyak yang tidak lengkap sehingga sedikit mendapatkan data observasi.
2. Ditunjukkan kepada pemerintah dan tokoh agama serta elemen masyarakat saling bahu membahu memberikan sosialisasi bahwa kawin lari bukanlah baik menurut agama.
3. Di tunjukkan kepada peneliti yang akan datang untuk lebih lemah lembut ketika wawancara kepada yang melakukan kawin sehingga mereka lebih terbuka faktor mereka melakukan kawin lari.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif hukum Islam”. *jurnal Yudisa* 5, no. 2 (2014): 300.
<https://Journal.iainkudus.ac.id>
- Arifandi, Firman, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (cet I), Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Achmad, “Zina Menurut Pandangan Al-Qur’an Kajian tafsir Tematik Tentang Ayat-ayat Zina”, *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 286
<http://ejournal.kopertais4.or.id>
- Abror, Khoirudin, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (cet I dan II), Yogyakarta:Ladang Kata, 2017 dan 2020.
- Abror, Khoirudin, *Perkawinan Khunsa Dalam Perspektif Hukum Islam* (cet I), Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2015.
- Afifah Rofi’atul dkk, “Studi Penafsiran Surah Al-Isra’ Ayat 23-24 Tentang Pendidikan Birrul al-Walidain”, *Jurnal Ilmu Al-Quran Tafsir dan Pemikiran Islam*, no. 1 (2020): 32. <https://ejournal.iaifa.ac.id>.
- Al-Barudi, Zaki, Imad, Syaikh *Tafsir Wanita* (Cet 1), Jakarta: Al-Kautsar, 2003.
- Bahreis, Hussein, *Himpunan Hadis Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Darusalam, Andi, “Peminangan Dalam Islam Perspektif Hadis Nabi SAW”. *Jurnal uin-alauddin* 9, no. 2 (2018): 162-163.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Diah Eka Novia Susanti **TRADISI KAWIN LARI DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA KETAPANG KECAMATAN SUNGKAI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Skripsi*, 2013.

Djamal, M, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hamdani, Fathul dan Fauzia, Ana. “Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 6 (2022)
<https://media.neliti.com>.

Hanifah Amaliah Sururi TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KAWIN LARI ANATAR PEMUDA DI KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG). *Skripsi Thesis*, 2018.

Hudalinnas, TRADISI MERARIQ (KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Skripsi*, 2012.

Hesti Ayu Putri TRADISI PERNIKAHAN LONDO IHA (KAWIN LARI) DI DOMPU NUSA TENGGARA BARAT MENURUT HUKUM ISLAM, *Skripsi*, 2018.

Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 1990.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2009.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta:GP. Press, 2009.

Jamaluddin., Amalia, Nanda., *Buku Ajar Hukum Perkawinan (cet I)*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Khoiruddin. “Had Bagi Pezina Muhshan Kajian Perbandingan Dalil”. *Jurnal Media Syaria'ah* 13, no. 1 (2011)
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum ketatanegaraan Indonesia* (cet I), Depok: Rajawali Printing, 2019.

Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketenegaraan Indonesia* (cet I), Depok: Rajawali Printing, 2019.

Mahmud, Majid, Abdul, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005.

Nazahah, Inayah dan Sahidin, Amir. "Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama". *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1693-0673.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/>

Oynike Doloroso Marpaung MANGALUA (KAWIN LARI) MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA (STUDI DI KECAMATAN MEDAN DENAI, KOTA MEDAN), *Skripsi*, 2018.

Rukiah LARI KAWIN DAN DAMPAK HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DI KEL. KAMPUNG BARUH, MERANGIN. *Skripsi Thesis*, 2018.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.

Sarwat, Ahmad, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Seketsa Asas* (cet ke-4), Yogyakarta: Liberty, 2000.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1978.

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syahrinal Hatorangan KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI) KASUSU DI DESA PARAMAN AMPALU KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASARAMAN BARAT SUMATRA BARAT. *Skripsi*, 2016.
- St Jumhuriatul Wardani ADAT KAWIN LARI MERARRIQ PADA MASYARAKAT SASAK, *Skripsi*, 2009.
- Sanjaya, Haris, Umar., Rahim, Aunur Faqih., *Hukum Perkawinan Islam* (cet. I), Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Tihami., Sahrani, Sohari., *Fikih Munakahat* , Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press. 1991.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press. 1991.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press. 1991.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press. 1991.
- Usman, Sution, Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Wafa, Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Meteril*, Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Wagianto, Ramdan “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi hukum Islam” *Jurnal Al-Ahwal* 10, No. 1 (2017).
<https://ejournal.uin-suka.ac.id>.



LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu , 01 September 2021

Waktu : 09.00

Lokasi : desa Cengal



Nama Narasumber : Bapak Sulhemi (Toko Agama)

1. Bapak Sulhemi Toko Agama

P. Assalamualaikum wr.wb pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri.

Nama saya Yoga Pratama mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhshiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan judul Tradisi Kawin Lari di desa Cengal dalam perspektif hukum Islam. Apakah bapak bersedia untuk menjadi narasumber?

N. waalaikumsalam wr.wb. baik nak saya bersedia

P. Menurut Bapak, apa maksud dan tujuan dari adanya tradisi kawin lari di desa Cengal pak?

N. maksud dan tujuan adanya kawin lari ini untuk memaksa orang tua merestui hubungan anaknya yang mintak dinikahkan

P. Apakah tradisi kawin lari ini terus berjalan hingga saat ini?

N. Menurut saya toko Agama di desa Cengal tradisi ini masih berjalan hingga sekarang karena anak muda sekarang banyak melakukan pergaulan bebas sehingga besar kemungkinan masih terus terjadi nak.

P. Bagaimana menurut bapak fenomena kawin lari (tarikan) yang sering terjadi di Desa kita apakah sesuai dengan ajaran islam?

N. Menurut saya tidak sesuai ajaran islam sebab ingin menikah dengan cara tarikan biasanya salah satu orang tuanya tidak setuju atau tidak merestui hubungan mereka. Sedangkan islam sendiri sudah mengajarkan kalau mau menikah lamarlah seorang gadis dengan menemui orang tua wanita secara langsung, apabila di kaitkan dengan adat desa kita lelaki membawa keluarganya bertamu dengan maksud untuk meminang (datang ngomong).

P. Bagaimana menurut bapak orang tarikan yang di tahan di rumah RT padahal mereka belum menikah?

N. Menurut saya tidak boleh karena mereka bukan muhrim di takutkan nanti terjadi sesuatu yang tidak di inginkan walaupun ada ketua RT di rumah tetapi

bisa jadi mereka mencari kesempatan ketika orang lagi tidur untuk melakukan hal yang tidak di inginkan.

Hari/Tanggal : Kamis, 02 September 2021

Waktu : 10.00

Lokasi : desa Cengal



Nama Narasumber : DARMADI Ketua RT

p. Assalamualaikum wr.wb pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri.

Nama saya Yoga Pratama mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhshiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan judul Tradisi Kawin Lari di desa Cengal dalam perspektif hukum Islam. Apakah bapak bersedia untuk menjadi narasumber?

N. Waalaikumsalam wr.wb, baik saya bersedia dik

P. Faktor-faktor apa saja pak yang menyebabkan kawin lari itu terjadi?

N. Biasanya faktor penyebabnya tidak di restui orang tua, karena pergaulan bebas yaitu berhubungan suami istri di luar nikah, pintaannya terlalu mahal, mempersingkat proses pernikahan, karena kalau lamaran yang baik atau bahasa disini rasan tue akan memakan waktu yang banyak karena kalau mau lamaran yang baik akan mengundang semua keluarga dari pihak pria atau wanita sehingga membutuhkan waktu kesiapan yang matang, kalau dengan cara kawin lari atau rasan mude mempersingkat waktunya sehingga cepat dilaksanakan pernikahan.

N. Apakah ada batasan-batasan ketika calon mempelai pria dan wanita menginap ke rumah ketua RT?

P. Batasannya tidak sekamar satu sama lain, dan mereka satu rumah karena mereka di tahan selama melakukan tarikan, selama mereka berdiam di rumah saya calon mempelai pria membayar uang sewa, biasanya saya pintak Rp. 100. 000 semalam.

P. Bagaimana prosesi tarikan yang di lakukan masyarakat desa Cengal?

N. pertama menanyakan maksud dan tujuan mereka bertamu ke rumah saya mereka mengutarakan maksud dan tujuan mereka mau tarikan

kedua saya meyakinkan mereka apakah tarikan memang jalan keluar peremasalahan mereka

ketiga menanya mahar atau jaminan yang di sepakati mereka

keempat menghubungi orang tua wanita dan laki-laki untuk memberitahukan bahwa anaknya melakukan tarikan

kelima orang tua wanita dan laki-laki wajib datang melakukan akad apakah tarikan laki-laki tersebut di terima

keenam apabila tarikannya di terima tugas saya sudah selesai karena saya sebagai penengah permasalahan mereka.

P. Apakah tradisi kawin lari ini terus berjalan hingga saat ini?

N. Hingga saat ini masih berjalan hingga saat ini dik, tetapi sekarang agak berbeda seperti dahulu kalau dahulu sering banget dalam satu bulan ada sampek sepuluh orang yang melakukannya, kalau sekarang satu bulan paling tiga atau empat orang.

P. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi kawin lari ini?

N. Menurut saya pandangan hukum Islam terhadap tradisi kawin lari ini tidak baik karena kawin lari ini ada unsur memaksa orang tua untuk merestui anaknya, tetapi ada juga baiknya karena ketika orang yang melakukan pergaulan bebas yaitu melakukan zinah di luar nikah akan cepat di nikahkan karena takutnya laki-lakinya tidak bertanggung jawab.

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 September 2021

Waktu : 08.00

Lokasi : desa Cengal



Nama Narasumber : Pemas dan mirna

p. Assalamualaikum wr.wb pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri.

Nama saya Yoga Pratama mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhshiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan judul Tradisi Kawin Lari di desa Cengal dalam perspektif hukum Islam. Apakah kakak bersedia untuk menjadi narasumber?

N. Waalaikumsalam wr.wb, baik saya bersedia

P. Kapan kalian melakukan tarikan?

N. Kami melakukan tarikan di tahun 2020

P. Oh masih termasuk baru yaa

N. iya mas

P. Apa penyebab kalian melakukan tarikan?

N. Karena orang tua tidak setuju kami ingin menikah sebab kami masih sekolah, apabila kami melakukan tarikan orang tua akan terpaksa mengikuti keinginan kami.

p. Bagaimana proses kalian melakukan tarikan?

N. Pertama awalmulanya kami menentukan dulu kapan waktunya mau melaksanakan kawin lari, kemudian aku mengajak pacar saya minggat dari rumahnya ketempat pak RT untuk memintak tarikan, kemudian di sana kami di tanyakan apakah sudah ada perjanjian mahar anantara kami, saya menyebutkan ada mas satu suku dan uang sebesar Rp. 10.000.000, kemudian kami di data ketua pak RT dan di tahan di rumah pak RT tersebut sampai orang tua kami di panggil untuk menjemput kami. Kemudian orang tua kami menjemput kami di kediam rumah pak RT, bermusyawarah kepada ketua RT bahwa orang tua istri saya menerima tarikan saya sehingga satu minggu kedepan akan di adakan datang ngomong/ memeberikan bayar pintaan. Setelah membayarkan pintaan dan menentukan hari pernikahan di kemudian hari di adakan acara dekorasi yaitu tiga hari sebelum dilaksanakan akad nikah yang bertujuan mengumpulkan bujang gadis masyarakat kami untuk melakukan dekorasi yaitu memperbagus rumah calon mempelai wanita dan melakukan acara-acara kecil menyanyi dan bersenang bersama. Setelah dilaksanakam dekorasi kami melakukan akad nikah yang di bimbing oleh penghulu kemudian melaksanakan sujut bertujuan meminta maaf kepada kedua orang tua dan di laksanakan resepsi pernikahan yaitu acara yang di laksanakan untuk memeriahkan pernikahan.

P. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi kawin lari ini?

Hari/Tanggal : Senin, 06 September 2021

Waktu : 17. 00

Lokasi : desa Cengal



Nama Narasumber : Rawan Haryanto dan Tia Apriani

p. Assalamualaikum wr.wb pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri.

Nama saya Yoga Pratama mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhshiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan judul Tradisi Kawin Lari di desa Cengal dalam perspektif hukum Islam. Apakah bapak bersedia untuk menjadi narasumber?

N. Waalaikumsalam wr.wb, baik saya bersedia

P. Kapan kalian melakukan tarikan?

N. Kami melakukan tarikan di tahun 2020

P. Apa penyebab kalian melakukan tarikan?

N. kami melakukan tarikan karena uang mahar yang di pinta pihak istri saya sangat besar sehingga saya tidak mampu memenuhinya.

p. Bagaimana proses kalian melakukan tarikan?

P. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi kawin lari ini?

Hari/Tanggal : Kamis, 09 September 2021

Waktu : 08.00

Lokasi : di Desa Cengal



Nama Narasumber : Ego

p. Assalamualaikum wr.wb pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri.

Nama saya Yoga Pratama mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhshiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan judul Tradisi Kawin Lari di desa Cengal dalam perspektif hukum Islam. Apakah bapak bersedia untuk menjadi narasumber?

N. Waalaikumsalam wr.wb, baik saya bersedia

P. Kapan kalian melakukan tarikan?

N. Kami melakukan tarikan di tahun 2018

P. Apa penyebab kalian melakukan tarikan?

N. Kami melakukan tarikan karena ketahuan oleh masyarakat melakukan hubungan suami istri di luar nikah, karena di takutkan suami saya nanti tidak bertanggung jawab.

p. Bagaimana proses kalian melakukan tarikan?

P. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi kawin lari ini?

Hari/Tanggal : Minggu, 12 September 2021

Waktu : 08.00

Lokasi : di Desa Cengal

Nama Narasumber : Ibu Ela Sapitri

p. Assalamualaikum wr.wb bu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yoga Pratama mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhshiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan judul Tradisi Kawin Lari di desa Cengal dalam perspektif hukum Islam. Apakah bapak bersedia untuk menjadi narasumber?

N. Waalaikumsalam wr.wb, baik saya bersedia

P. Apa penyebab anak ibuk melakukan kawin lari dan apa pandangan ibuk?

N. anaknya melakukan kawin lari karena anaknya tersebut masih sekolah sehingga ibu Ela Sapitri tidak menyetujuinya. Oleh karena itu anaknya memilih melakukan kawin lari atas kemauan anak itu sendiri. Perasaan beliau sebagai orang tua ketika anaknya melakukan kawin lari saat itu merasa sedih dan kecewa karena anaknya masih sekolah sudah ingin menempuh hidup baru. Sedangkan pandangan ibu Ela Sapitri tentang tradisi kawin lari, beliau menyatakan setuju karena itu memang sudah kehendak dan kemauan anak tersebut, apabila terus dilarang takut di khawatirkan melakukan yang di haramkan syaria't di karenakan mereka ingin cepat-cepat menikah.

Hari/Tanggal : Rabu, 15 September 2021

Waktu : 09. 00

Lokasi : di Desa Cengal

Nama Narasumber : Ibu konok

p. Assalamualaikum wr.wb buk, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yoga Pratama mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhsiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan judul Tradisi Kawin Lari di desa Cengal dalam perspektif hukum Islam. Apakah bapak bersedia untuk menjadi narasumber?

N. Waalaikumsalam wr.wb, baik saya bersedia

P. Apa penyebab anak ibuk melakukan kawin lari dana apa pandangan ibuk?

N. Anaknya tersebut melaksanakan kawin lari karena tidak didukung beserta si pria tidak sesuai kreterianya bukan baik serta sopan. Namun setelah anaknya tersebut kawin lari, beliau menerima hubungan mereka serta mendukung mereka karena wali tidak bisa memaksa kehendak anak-anak mereka serta mereka berdua mencintai.

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 September 2021

Waktu : 10. 00

Lokasi : di Desa Cengal

Nama Narasumber : Ibu Leli

p. Assalamualaikum wr.wb buk, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri.

Nama saya Yoga Pratama mahasiswa jurusan Ahwal Asyakhsiyah uii. Untuk ini saya sedang melakukan tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan judul Tradisi Kawin Lari di desa Cengal dalam perspektif hukum Islam. Apakah bapak bersedia untuk menjadi narasumber?

N. Waalaikumsalam wr.wb, baik saya bersedia

P. Apa penyebab anak ibuk melakukan kawin lari dana apa pandangan ibuk?

N. Anaknya tersebut melakukan kawin lari ini karena ketahuan melakukan hubungan suami istri di luar nikah Perasaan beliau sebagai orang tua ketika anaknya melakukan kawin lari saat itu sangat sedih dan terpukul karena anaknya melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sedangkan pandangan Leli tentang tradisi kawin lari, beliau menyatakan setuju karena jika di saat itu tidak

di desak masyarakat untuk melakukan kawin lari, takutnya si pria tidak bertanggung jawab dan melarikan diri.



CURRICULUM VITAE

Nama : Yoga Pratama
Tempat Tanggal Lahir : Talang Rimba, 10 Desember 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nim : 18421162
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan : SD 1 Talang Rimba
MTS Qodratullah
MA Sunan Pandanaran
Universitas Islam Indonesia

